

TATA KELOLA TANAH

SECARA INKLUSIF

STRATEGI DAN PRAKTIK
DARI LAPANGAN



Kolofon

Diterbitkan oleh



Both ENDS
Nobelstraat 4
3512 EN Utrecht
Belanda
www.bothends.org

Ucapan Terima Kasih

Both ENDS mengucapkan terima kasih kepada organisasi-organisasi berikut ini, yang tanpa kontribusi mereka, buku beserta kisah-kisah sukses yang menginspirasi buku ini tak akan pernah bisa terwujud:

Ajemalebu Self Help (AJESH), Kamerun; Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC), Filipina; Centre for Nursery Development and Eru Propagation (CENDEP), Kamerun; Community Assistance in Development (COMAID), Kamerun; Community Self Resilience Centre (CSRC), Nepal; Dhaatri Resource Centre for Women and Children's Rights, India; Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON), Indonesia; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesia; Environnement Développement Action pour la Protection Naturelle des Terroirs (ENDA PRONAT), Senegal; Fórum Mulher, Mozambik; GROOTS Kenya, Kenya; Innovation Environnement Développement (IED) Afrique, Senegal; Institut Dayakologi, Indonesia; Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Indonesia; Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian dan Keadilan Jender (ALPEKAJE), Indonesia; Lembaga Gemawan, Indonesia; LILAK (Purple Action for Indigenous Women's Rights), Filipina; Mbororo Social and Cultural Association (MBOSCUDA), Kamerun; União Nacional de Camponeses (UNAC), Mozambik; Network Movement for Justice and Development (NMJD), Sierra Leone; Philippine Association for Intercultural Development (PAFID), Filipina; Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN), Indonesia; Perkumpulan Pancur Kasih (PPK), Indonesia; Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Indonesia; Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Indonesia; Women and Land in Zimbabwe (WLZ), Zimbabwe; Pusaka Bentala Rakyat, Indonesia; Zambia Land Alliance (ZLA), Zambia.

Both ENDS juga mengucapkan terima kasih kepada:

Penulis & Pewawancara	Chris Chancellor (Satrya Research & Editing)
Penyunting	Stefan Schüller & Michael Rice (Both ENDS)
Penerjemah	Lubabun Ni'am (www.lubabunniam.com)
Penata Letak & Ilustrator	Angela Manabat (www.gelaimanabat.com)

 **Amsterdam, Desember 2021**

Buku ini diterjemahkan dari versi bahasa Inggris berjudul *Advancing Inclusive Land Governance: Successful Strategies and Practices from the Field* (Both ENDS, 2020).

Penerbitan buku ini mendapat dukungan pendanaan dari Kementerian Luar Negeri Belanda melalui Fair, Green, and Global (FGG) Alliance. Isi buku ini merupakan tanggung jawab penuh Both ENDS dan organisasi-organisasi yang disebutkan di atas dan tidak mencerminkan pandangan Kementerian Luar Negeri Belanda.

Daftar Isi

2

Pendahuluan

5

Pemetaan Partisipatoris

11

Pemberdayaan Hukum dan Pelatihan Paralegal

17

Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Kolektif dan Perencanaan
Tata Guna Lahan Berkelanjutan

23

Pemberdayaan dan Kepemimpinan Perempuan
dalam Penatakelolaan Tanah

31

Membangun Gerakan dan Kampanye

37

Memastikan Inklusivitas
dalam Praktik Tata Guna Lahan Berkelanjutan

43

Menghadapi Pengambil Keputusan

49

Memantau Kepatuhan terhadap
Panduan dan Pelaksanaan

57

Menangani Konflik

64

Kesimpulan

66

Referensi

Pendahuluan

Latar Belakang dan Tujuan. Tanah merupakan fondasi yang paling dasar bagi masyarakat dan kehidupan sosial kita; tanah memainkan peran penting dalam penghidupan dan identitas kultural setiap komunitas di seluruh dunia, dan juga mengandung sumberdaya yang menopang dunia kita yang kini semakin mengglobal. Tetapi, sebagian karena itu pulalah tanah kerap menjadi jantung dari berbagai konflik sosial dan politik. Meningkatnya permintaan akan pangan, energi, dan produk-produk utama yang lain semakin mendorong perusahaan-perusahaan agribisnis dan pertambangan serta para investor spekulasi untuk mencari tanah-tanah baru untuk didapatkan dan dieksploitasi. Penggunaan yang tidak berkelanjutan dan tidak adil atas tanah yang sudah dibuka turut berkontribusi pada semakin parahnya ketimpangan, korupsi, kerawanan penghidupan, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga semakin melanggengkan masalah ketidakadilan atas tanah. Berbagai bentuk ketimpangan, eksploitasi, dan ekspansi tersebut merupakan masalah utama dalam krisis lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sekarang kita hadapi sebagai komunitas global, dengan dampak terburuk yang kerap menimpa komunitas-komunitas yang bergantung pada tanah.

Karena itu, pengaturan yang ketat atas tanah merupakan hal yang krusial dalam pengelolaan tanah secara adil, bebas konflik, dan berkelanjutan. Hal itu dapat berjalan dengan baik jika komunitas lokal dan para pemegang hak atas tanah ditempatkan pada pusat perencanaan dan pengambilan keputusan, mampu mendefinisikan sendiri prioritas mereka, dan mewujudkannya dengan cara-cara yang berarti dan mandiri. Tetapi, proses-proses formal penatakelolaan tanah dan pengambilan keputusan kerap mengesampingkan atau mengabaikan kebutuhan dan perspektif, bahkan kadang sampai pada keberadaan, komunitas lokal, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok termarginalkan yang lain.

Untuk menyelesaikan dan mengatasi situasi tersebut, Both ENDS bersama dengan beragam jaringan lembaga swadaya masyarakat (**LSM**) bekerja untuk agenda keadilan dan pengelolaan atas tanah secara inklusif. Berkolaborasi dan bekerja dengan berbagai komunitas dan pengambil keputusan, organisasi-organisasi ini secara aktif mengidentifikasi, menerapkan, dan mengadvokasi praktik dan kebijakan tata guna lahan secara berkelanjutan dan

penatakelolaan tanah secara inklusif yang sesuai dengan konteks lokal masing-masing. LSM-LSM lokal memiliki pengetahuan dan pengalaman yang melimpah mengenai keefektifan praktik-praktik tertentu, serta strategi, alat, dan pertimbangan yang berkontribusi pada keberhasilan berbagai upaya untuk mewujudkan keadilan atas tanah.

Buku ini menyajikan kumpulan pengalaman, praktik, dan strategi dalam bentuk panduan. Tujuannya adalah menyediakan sumber inspirasi serta panduan praktis yang bisa dipetik oleh organisasi-organisasi lain untuk memperkuat kerja mereka masing-masing dalam mewujudkan keadilan atas tanah secara inklusif.

Struktur. Bersama dengan jaringan mitra, kami telah mengidentifikasi sejumlah strategi yang berhasil dan cara penerapannya yang relevan dengan berbagai LSM dan komunitas lokal yang bekerja pada agenda keadilan atas tanah di seluruh dunia. Strategi-strategi ini membentuk pembagian bab-bab dalam buku panduan ini. Setiap bab dikembangkan berdasarkan pengalaman, keahlian, dan pemikiran dari berbagai LSM lokal yang memiliki pengalaman dan kepemimpinan selama bertahun-tahun di bidang mereka masing-masing.

Setiap bagian akan memperkenalkan topik yang dibahas secara singkat dan menghadirkan seperangkat “alat” serta pertimbangan-pertimbangan utama yang dapat diintegrasikan oleh setiap organisasi dalam kerja-kerja mereka. Setiap bagian dipungkasi dengan studi kasus yang menggambarkan bagaimana sejumlah alat yang dijelaskan di dalam bab tersebut dapat dilaksanakan agar mencapai keberhasilan.

Namun, penting untuk ditekankan bahwa studi-studi kasus serta berbagai alat yang ditampilkan dalam buku ini mencerminkan situasi khusus yang mana organisasi-organisasi yang berperan di dalamnya bekerja. Semua mitra yang berkontribusi dalam penyusunan buku panduan ini menyatakan adanya kebutuhan untuk mengubah kemungkinan strategi atau pendekatan sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks yang berbeda-beda. Karena itu, alih-alih menjadi sebuah cetak biru, informasi yang disediakan buku ini harus dilihat sebagai panduan yang dapat membantu untuk meningkatkan dan memengaruhi strategi advokasi dan praktik penatakelolaan tanah di tingkat lokal.





Pemetaan Partisipatoris

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Kepemilikan dan mobilisasi komunitas
- Memperkuat daya tawar komunitas
- Persetujuan dan pemanfaatan peta komunitas dan zona-zona pengelolaan tanah
- Pengakuan politik atas hak-hak kolektif atas tanah
- Pencegahan dan resolusi konflik

► **Gambaran Umum**

Pemetaan partisipatoris memungkinkan komunitas atau kelompok tertentu untuk mengidentifikasi, menentukan, dan memetakan sumberdaya, unsur-unsur alam dan sosial-budaya, tata guna tanah yang berbeda-beda, dan batas-batas suatu wilayah. Hal ini merentang dari pemetaan desa hingga penandaan wilayah adat.

“Pemetaan partisipatoris menghasilkan informasi langsung yang dapat diubah dan bersifat spasial, tetapi pemetaan itu harus selalu menjadi bagian dari proses advokasi secara lebih luas.”

DAVE DE VERA
(PAFID, FILIPINA)

Meski pelaksanaan proses pemetaan bisa memakai teknologi-teknologi tertentu untuk menghasilkan data spasial (seperti perangkat GPS, pesawat nirawak, atau citra satelit), penting untuk dipahami bahwa pemetaan partisipatoris bukan semata proses yang bersifat teknis, pasif, dan secara politik netral. Keputusan mengenai siapa yang dilibatkan dan disisihkan, apa yang dipetakan dan khususnya apa yang tidak, merupakan keputusan yang secara inheren politis, kultural, dan dipengaruhi oleh gender. Atas dasar itulah, penting untuk mengintegrasikan pemetaan partisipatoris sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan strategi advokasi secara lebih luas.

“Pemetaan adalah alat yang bekerja jika diintegrasikan dengan pendekatan pemberdayaan hukum secara lebih luas.”

CHRISTIAN JITAR TAKU
(COMAID, KAMERUN)



ALAT #1

Konsultasi dan Tujuan yang Ditentukan oleh Komunitas

“Pengetahuan tradisional kerap tidak dianggap cukup oleh badan-badan pemerintah: peta merupakan sejenis bahasa yang dapat digunakan untuk menangkap pengetahuan tradisional dengan cara yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses-proses legal.”

IMAM HANAFI, (JKPP-INDONESIA)

Proses pemetaan partisipatoris perlu memperhatikan konteks yang lebih luas, yang mencakup kebutuhan, nilai, prioritas, dan keinginan komunitas yang bersangkutan. Dialog dan fasilitasi yang efektif dengan komunitas harus menjadi jantung dari seluruh tahapan proses pemetaan partisipatoris, yang mesti didasari oleh prinsip-prinsip Free, Prior and Informed Consent (**FPIC**). Hal ini membantu untuk memastikan bahwa komunitas itu sendiri yang memegang peran sentral dalam menentukan tujuan dari setiap proses pemetaan. Tujuan yang diharapkan bisa mencakup, di antaranya:

- Mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai tanah dan sumberdaya guna menetapkan praktik pengelolaan yang lebih baik.
- Mencegah atau memecahkan konflik di antara atau di dalam komunitas atau konflik dengan unsur-unsur luar seperti perusahaan perkebunan atau pemerintah.
- Mendapat pengakuan formal dari negara atas hak-hak komunitas untuk memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah dan sumberdaya.

“Pemetaan partisipatoris merupakan strategi pemberdayaan dan pemulihan budaya. Pemetaan menyediakan sebarang bukti untuk mengatakan bahwa ‘kami ada.’”

KRIS GUNUI (INSTITUT DAYAKOLOGI, INDONESIA)

ALAT #2

Penentuan Persoalan Secara Jelas

Metodologi dan strategi tertentu yang dipilih akan bergantung pada konteks, tujuan, dan prioritas dari suatu komunitas atau sejumlah komunitas yang terlibat. Tetapi, terdapat kerangka dasar yang dapat digunakan dan disesuaikan pada konteks yang berbeda-beda. Tahap pertama dalam setiap proses pemetaan partisipatoris adalah harus berupaya untuk menentukan secara jelas masalah yang ada dan apa yang ingin dicapai oleh komunitas. Hal ini yang kemudian memengaruhi tujuan advokasi, dan menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu. Keputusan atas berbagai aspek tersebut harus diperoleh melalui konsensus dan proses konsultasi yang tepat secara kultural dengan komunitas, yang sekali lagi harus mengikuti prinsip-prinsip FPIC. Di sini, LSM-LSM dapat memainkan peran dengan menyediakan informasi yang relevan tentang kemungkinan jalan dan alat yang bisa dipakai, termasuk keuntungan dan kekurangan masing-masing, mendukung kelompok rentan di dalam komunitas untuk mengorganisir diri dan berpartisipasi, serta memfasilitasi dialog bersama, tetapi pada akhirnya keputusan harus diambil oleh para anggota komunitas itu sendiri.

“Kami berupaya bagaimana kami bisa masuk untuk mendampingi. Komunitas merupakan pemilik penuhnya. Sebagai LSM, kami di sini hanya memfasilitasi.”

HARRISON NNOKO (AJESH, KAMERUN)

ALAT #3

Pelatihan dan Rencana Kerja Bersama

Jika sudah ada konsensus tentang perlunya pemetaan partisipatoris, kemudian langkah selanjutnya adalah menyepakati proses yang akan ditempuh dan rencana kerja. Hal ini bisa mencakup metode pengumpulan data berdasarkan informasi dan keluaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan, kemampuan teknis dan fisik, serta ketersediaan budget dari komunitas.

Begitu rencana kerja sudah ada, pelatihan pun dapat dimulai, misalnya pelatihan bagaimana menggunakan teknologi tertentu, misalnya alat pelacak berbasis GPS untuk menentukan titik-titik data atau mengoperasikan pesawat nirawak untuk survei udara. Fokusnya harus ditujukan untuk membangun keahlian di tengah komunitas sehingga para anggota komunitas itu sendiri yang dapat mengumpulkan data, baik saat ini maupun di masa depan, tanpa membutuhkan bantuan dari luar. Mengidentifikasi orang-orang kunci di dalam komunitas yang dapat dilatih secara penuh, agar selanjutnya mereka dapat melatih orang lain, merupakan cara yang sangat efektif (dikenal sebagai pendekatan “melatih pelatih” [*train the trainer*]).



Menentukan Keluaran Advokasi

Setelah pengumpulan data pemetaan, langkah selanjutnya adalah mulai membuat keluaran yang relevan. Hal ini dapat berwujud beragam bentuk, mulai dari peta digital atau peta kertas, peta umum atau peta topografi, peta tematik atau peta kadastral yang mencakup data tentang kepemilikan, sumberdaya, nilai ekonomi, dan informasi sosial-budaya, hingga model fisik 3D. Informasi yang dihasilkan harus diperiksa dan diverifikasi oleh komunitas, dan selanjutnya diubah sedemikian rupa sebelum bergerak ke tahap selanjutnya.

Keluaran yang dihasilkan harus memberi masukan pada strategi advokasi secara lebih luas yang ditentukan berdasarkan prioritas tertentu komunitas. Misalnya, peta kadastral bisa membantu komunitas, individu, atau kelompok untuk membuat klaim atas kepemilikan legal atau hak-hak pengelolaan atas plot-plot tanah. Di sini, LSM-LSM dapat memainkan peran dengan menyediakan informasi tentang peraturan-peraturan yang relevan

dan proses legal, menyambungkan komunitas dengan institusi-institusi penyedia layanan umum, atau menggunakan jaringan dan platform mereka untuk melobi pegawai perusahaan atau perangkat pemerintah.

Klaim-klaim tersebut memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar jika komunitas terhubung dengan proses yang telah didukung oleh aktor-aktor politik yang berpengaruh. Di Kamerun, misalnya, LSM-LSM mendorong proses pengembangan metodologi yang telah disepakati secara nasional,¹ yang melibatkan Kementerian Ekonomi, Perencanaan, dan Pembangunan Daerah serta Institut Kartografi. Hasilnya adalah pendekatan delapan tahap yang dapat disesuaikan berdasarkan konteks lokal, dan pendekatan tersebut saat ini sedang diujicobakan di lima kawasan agroekologi yang ada di negara tersebut.²

Di Filipina, Philippine Association for Intercultural Development (**PAFID**) mengidentifikasi bahwa kurangnya data tentang nilai ekonomi dari tanah dan sumberdaya komunitas turut melemahkan posisi komunitas dalam negosiasi. Pada kasus-kasus tertentu, pemetaan digunakan untuk menghasilkan data mengenai nilai dari tegakan tanaman komoditas, infrastruktur, dan sumberdaya-sumberdaya yang lain. Hal ini berhasil digunakan dalam kampanye advokasi untuk menunjukkan kerugian ekonomi yang akan dihasilkan dari pemberian izin konsesi kepada perusahaan luar, atau untuk menegosiasikan kompensasi yang adil.



Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **KONFLIK BARU.** Gambaran besar mengenai sumberdaya dan tanah milik komunitas yang dihasilkan dari pemetaan partisipatoris dapat menciptakan konflik baru atau membangkitkan ketegangan lama. Misalnya, pemetaan partisipatoris membeberkan penjualan tanah tanpa persetujuan komunitas yang sebelumnya terjadi, atau kondisi terkini distribusi tanah yang tidak merata. Karena itu, sangat penting untuk bersikap terbuka mengenai keuntungan dan kekurangan dari pemetaan partisipatoris serta menyepakati proses resolusi konflik dengan komunitas sedari awal sehingga komunitas mendapat gambaran jelas mengenai apa yang akan mereka hadapi.
- **KESANGSIAN DARI PERANGKAT NEGARA.** Perangkat negara atau pakar kerap sangsi terhadap peta dan data spasial yang dihasilkan oleh komunitas, dan aktor-aktor tertentu dapat menolak pemetaan partisipatoris karena mereka merasa kekuasaan mereka terancam. Menyardakan perangkat negara mengenai manfaat yang akan mereka dan para konstituen mereka peroleh, seperti membantu mengisi celah yang masih kosong dalam kapasitas negara, mengurangi konflik, dan menunjukkan keprogresifan mereka untuk memenangkan dukungan politik, merupakan kunci dalam setiap strategi advokasi.
- **STANDAR RESMI.** Memastikan bahwa keluaran yang dihasilkan berkualitas tinggi merupakan sesuatu yang esensial; paling tidak keluaran itu harus memenuhi kriteria minimum yang ditetapkan oleh badan pemetaan pemerintah sehingga keluaran itu tidak bisa ditolak begitu saja atas dasar alasan prosedural tanpa pertimbangan. Syarat-syarat resmi mesti diteliti dan dipastikan sebelum mulai melakukan pemetaan partisipatoris sehingga berbagai implikasi dari segi teknis, proses, bujet, dan waktu dapat dipahami, diterangkan kepada komunitas, dan dipersiapkan.
- **DANA.** Pendanaan dan perencanaan keuangan tidak boleh diremehkan. Biaya untuk mewujudkan dan mendigitalkan peta dapat menjadi kendala yang sangat nyata untuk mencapai keberhasilan. Misalnya, membeli citra satelit untuk pemetaan langsung, membeli atau menyewa peralatan pengumpulan data, dan biaya proses pengumpulan data itu sendiri (jam kerja, perbekalan dan perlengkapan, serta upah yang hilang).

STUDI KASUS // PEREMPUAN AMAN, INDONESIA

Pemetaan Partisipatoris yang Peka Gender

Memetakan tanah adat dari perspektif perempuan adat dalam rangka membangun kapasitas mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan hak-hak adat secara lebih luas.

Meski pemetaan partisipatoris dimaksudkan agar komunitas memungkinkan untuk menentukan prioritas mereka sendiri dan memperkuat agenda advokasi mereka secara lebih luas, proses dan hasilnya mungkin tetap mencerminkan ketimpangan yang ada. Perempuan adat kerap tetap mendapati diri mereka tersingkirkan dari proses pengambilan keputusan dan konsultasi di dalam komunitas mereka sendiri, terlebih lagi di tingkat pemerintah lokal dan regional. Dalam konteks kritik yang berkembang terhadap gerakan hak-hak adat yang bersifat patriarkal, Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) memutuskan untuk mengarusutamakan perspektif perempuan dan

membangun kapasitas perempuan untuk memasuki diskusi-diskusi substantif di dalam gerakan secara lebih luas.

Di empat wilayah berbeda di Indonesia (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Flores, dan Maluku), mereka mendekati para perempuan adat agar memahami perspektif dan prioritas mereka. Segera menjadi jelas bahwa perempuan belum tentu mengidentifikasi dengan konsep wilayah adat dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga memulai dengan mencoba memetakan wilayah dengan cara kartografis jelas tidak masuk akal. Sebaliknya, para perempuan didorong untuk menjelaskan perubahan tata guna lahan dari generasi ke generasi. Proses ini memungkinkan para perempuan adat untuk mengungkapkan dan membagikan pengetahuan mereka tentang pengelolaan wilayah, seperti metode pertanian tertentu, kawasan-kawasan yang harus dilindungi, dan pengetahuan tertentu mengenai sederet spesies tanaman yang berbeda.

Melalui narasi mereka itulah kemudian menjadi jelas bahwa para perempuan adat tidak memandang wilayah secara keseluruhan atau mengungkapkan ide tentang kepemilikan, tetapi lebih pada melihat kawasan tertentu sebagai ruang yang di dalamnya mereka dapat memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Konsep “wilayah kelola perempuan” muncul dari sini, dan para perempuan kemudian dapat berbicara mengenai betapa pentingnya melindungi wilayah tersebut. Untuk pertama kali perempuan mampu menunjukkan kekayaan pengetahuan yang mereka miliki, membangun kepercayaan diri mereka secara individu maupun kolektif, dan menempatkan hal ini dalam kerangka yang menunjukkan bahwa keputusan tata kelola mereka merupakan bentuk politik dan pengaturan mandiri.

Begitu hal itu terbentuk, peta sketsa pun dibuat dengan menekankan bagaimana

perempuan membangun ruang-ruang hidup mereka secara berbeda. Para perempuan berfokus pada hal-hal seperti rumah dan jalan di sekitar pemukiman mereka, sementara laki-laki cenderung berfokus pada batas-batas atau hal-hal fisik dari suatu wilayah. Pengakuan atas perbedaan prioritas antara laki-laki dan perempuan ini pun membuka ruang dialog di dalam komunitas serta di antara para perempuan itu sendiri. Citra satelit dicetak dan dipotong menjadi beberapa bagian, dan komunitas diminta untuk menggabungkannya kembali. Hal ini menjadi alat interaktif yang inklusif yang merangsang diskusi tentang tata guna tanah yang ada dan prioritas di masa depan.

Konsep wilayah kelola perempuan juga dapat memberikan kerangka bagi pengumpulan data yang relevan bagi perempuan. Lokasi dari kawasan-kawasan prioritas untuk perlindungan dan konservasi, misalnya, dapat ditunjukkan secara jelas. Data kuantitatif seperti jumlah perempuan dan kelompok umur mereka dikumpulkan sebagai bagian dari sensus yang digerakkan oleh perempuan, serta data tentang tingkat kemiskinan sebagaimana ditetapkan oleh para perempuan adat, yang berkisar pada kemudahan akses atas tanah dan pangan.

Proses pemetaan menyediakan platform bagi perempuan untuk terlibat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan, dan data yang dikumpulkan memperkuat advokasi terhadap legislasi di tingkat nasional.





Pemberdayaan Hukum dan Pelatihan Paralegal

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Kesadaran komunitas akan standar dan undang-undang yang ada
- Peningkatan akses terhadap, dan kapasitas untuk terlibat dalam, proses hukum dan mekanisme complain
- Penguatan kemampuan komunitas untuk mempertahankan, mengamankan, dan mengukuhkan kembali hak-hak atas tanah dan sumberdaya
- Menghindari kriminalisasi terhadap pengguna tradisional atas tanah atau pembela hak atas tanah dan lingkungan hidup

► Gambaran Umum

Ada berbagai domain hukum yang berpengaruh terhadap penatakelolaan tanah, dari akuisisi tanah sampai hukum kontrak dan warisan. Pemberdayaan hukum membekali komunitas dengan pengetahuan tentang hak-hak legal mereka, undang-undang atas tanah yang berlaku, dan proses dan mekanisme hukum relevan yang tersedia bagi mereka. Pelatihan paralegal dapat menjadi bagian dari pemberdayaan hukum, dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang undang-undang dan proses hukum sehingga para individu dan LSM lokal dapat berperan sebagai pemandu mengenai prosedur-prosedur hukum dan memberdayakan komunitas untuk berhubungan sendiri dengan pemegang otoritas.

“Kami melihat pelatihan paralegal sebagai bagian dari pengembangan kapasitas untuk mendampingi komunitas dan meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum dan badan pemerintahan desa.”

DITTA (PUSAKA BENTALA RAKYAT, INDONESIA)

ALAT #1

Meningkatkan Kepekaan Komunitas

Mereka yang terdampak oleh praktik penatakelolaan tanah yang tidak adil kerap memiliki daya tawar atau agensi hukum yang terbatas. Hal penting dalam posisi kerentanan ini adalah kurangnya kesadaran akan hak dan proses hukum yang benar yang seharusnya dihargai oleh negara atau aktor-aktor swasta. Bagi komunitas yang rentan, lokasi mereka yang terisolasi secara geografis dan kurangnya sumberdaya keuangan biasanya berarti mencari penasihat hukum berbayar kerap bukan sebuah pilihan. Memperkuat kepekaan para anggota dan pemimpin komunitas mengenai hak-hak legal mereka atas tanah, prosedur akuisisi tanah secara formal, dan undang-undang terkait kegiatan-kegiatan yang sering membuat para petani kecil di pedesaan dan masyarakat adat dikriminalisasi, seperti pembukaan lahan, bisa membuat individu atau komunitas dapat mengadvokasi diri mereka sendiri secara mandiri, dan karena itu memperkuat posisi tawar mereka.³ Pengetahuan ini juga dapat membantu untuk meredakan sengketa tanah dan menghindarkan hal itu terjadi sedari awal.

Selain mengetahui peraturan-peraturan apa yang ada, penting juga bagi masyarakat untuk mengetahui institusi-institusi mana yang memiliki tanggung jawab formal untuk mengurus masalah-masalah spesifik yang mereka hadapi. Misalnya, untuk memediasi sengketa atas kepemilikan tanah dengan perusahaan perkebunan. Selain itu,



informasi mengenai bagaimana proses hukum seharusnya berjalan dari satu tahap ke tahap berikutnya juga berguna dan memperkuat komunitas agar terlibat dalam proses-proses tersebut serta meminta pihak berwenang untuk memperhatikannya jika prosedur yang benar tidak diikuti.

Informasi ini dapat dikomunikasikan dalam berbagai bentuk, melalui program pelatihan khusus, sebagai bagian dari diskusi di tingkat komunitas secara lebih luas, di selebaran dan buku-buku saku panduan, atau stasiun radio setempat. Metode yang efektif untuk menyebarkan informasi dapat juga dengan menggabungkan informasi hukum dengan topik-topik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Misalnya, ketika bicara tentang pertanian atau tata guna lahan secara berkelanjutan dengan para petani kecil, masalah-masalah seperti hak atas tanah dan gender dapat dimasukkan dalam percakapan dengan contoh-contoh yang menunjukkan mengapa semua itu relevan.

ALAT #2

Dukungan Paralegal

Cara lain untuk memberdayakan komunitas adalah melalui penyediaan layanan paralegal. Paralegal adalah para individu yang dilatih tentang dasar-dasar hukum, hak asasi manusia, dan prosedur-prosedur pengadilan. Meski mereka tidak bisa berperan sebagai pengacara, mereka memiliki keahlian yang cukup untuk menawarkan nasihat yang bersifat umum atau sesuai dengan kasus yang dihadapi kepada individu atau kelompok, serta memfasilitasi program-program pendidikan.



Menempatkan paralegal di tengah komunitas dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan komunitas dan mencegah eksploitasi. Melatih berbagai macam orang merupakan salah satu cara untuk memastikan adanya akses maksimal atas bantuan hukum di seluruh lapisan komunitas. Para pemimpin tradisional, anggota komunitas, anggota dewan, organisasi-organisasi berbasis gereja, dan LSM-LSM lokal merupakan contoh aktor-aktor yang cocok untuk pelatihan paralegal. Penyesuaian materi pelatihan dengan situasi dan kepentingan tertentu dari para peserta dapat menjadi strategi yang berhasil untuk memastikan bahwa pengetahuan diserap dan diterapkan dalam praktik. Di Zambia, Zambia Land Alliance memfasilitasi pembentukan biro bantuan paralegal di tingkat distrik untuk meningkatkan akses atas keadilan bagi komunitas di daerah pinggiran kota. Masyarakat dapat melaporkan kasus-kasus yang ditemukan untuk membantu biro tersebut dan menerima informasi, nasihat, dan pendampingan dengan mediasi untuk masalah-masalah yang saat itu tengah dihadapi.

“Tujuannya adalah membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai hak-hak mereka sehingga mereka dapat melakukan advokasi hukum secara mandiri. Hal ini dapat membantu untuk menghindari terjadinya perselisihan sebelum benar-benar terjadi.”

MUFALALI SAMALUMO (ZAMBIA LAND ALLIANCE, ZAMBIA)

66

Kami juga berfokus untuk membangun persatuan komunitas agar mendukung satu sama lain. Hal ini akan sangat kuat begitu digabungkan dengan pengetahuan tentang proses legal yang benar.

JANANG FIRMAN
(WALHI KALIMANTAN
TENGAH,
INDONESIA)



Menangani Kriminalisasi

Selain masalah yang berkaitan dengan penatalaksanaan tanah, pengguna tanah dan pembela hak atas tanah semakin banyak yang menghadapi kriminalisasi ketika perusahaan mengambil alih tanah adat. Kegiatan-kegiatan seperti pembukaan baru atas tanah atau protes terhadap perampasan tanah dapat memancing intimidasi dari otoritas negara atau pasukan keamanan swasta atau bahkan berujung pada pemenjaraan oleh polisi atau kelompok sipil di tingkat lokal. LSM-LSM dapat membantu dengan mengajukan atau mendampingi gugatan hukum dalam kasus-kasus tertentu, tetapi dalam konteks ketika korupsi merajalela hal ini membuat hasil yang diharapkan sulit untuk diperoleh. Karena itu, pendekatan nonlitigasi yang berpusat pada komunitas itu sendiri dapat menjadi bagian yang sama pentingnya dalam keberhasilan strategi advokasi.

Di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (**WALHI**) Kalimantan Tengah dan Pusaka Bentala Rakyat memberikan pendampingan kepada komunitas yang mengalami kriminalisasi. Kedua organisasi tersebut menekankan bahwa pelatihan paralegal merupakan salah satu alat dalam proses advokasi secara lebih luas, dan hal yang sama pentingnya adalah komunitas bersatu dan terhubung dengan jaringan pendukung secara lebih luas, seperti media atau desa-desa sekitarnya. Ini artinya, harus mawas terhadap taktik yang digunakan perusahaan untuk membelah komunitas dan mendorong praktik tradisional mekanisme resolusi konflik untuk menyatukan komunitas bersama. Selain itu, setiap pendampingan mesti diberikan dalam kerangka kolaborasi dengan komunitas alih-alih diberikan dengan cara *top-down*. Melakukan “obrolan warung kopi” dengan komunitas pada tahap awal dan membangun hubungan personal dengan anggota komunitas dapat membantu komunitas untuk merasa nyaman dan percaya diri dalam mengambil kendali atas proses mereka sendiri, serta menjadikan masalah-masalah nyata yang dihadapi komunitas terlihat.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **TINGKAT LITERASI.** Sesuaikan bentuk penyampaian dan materi berdasarkan target peserta. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan penyederhanaan informasi tanpa kesalahan penafsiran hukum. Memasukkan pilihan bertahap serta menyelami studi kasus dari berbagai tempat dapat menjadi alat yang berguna untuk membuat sesuatu mudah dipahami.
- **MATERI.** Selain itu, materi perlu diubah sesuai dengan konteks pelatihan, termasuk periode waktu dan lokasi. Anda perlu memikirkan seberapa banyak materi yang dapat ditampung secara realistis dan kemudian memprioritaskan topik-topik tertentu berdasarkan kebutuhan peserta.
- **LOGISTIK.** Tempat juga akan menentukan ketersediaan fasilitas dan pada gilirannya metodologi yang bisa digunakan. Peraturan terkait Covid-19 merupakan aspek baru yang perlu diperhatikan. Semua ini perlu direncanakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa pelatihan dapat menghasilkan dampak secara maksimal.
- **BAHASA.** Pastikan bahwa materi pelatihan diterjemahkan dalam bahasa lokal, dan jika memungkinkan usahakan supaya staf lokal yang menyampaikan pelatihan.
- **MENINGKATKAN KEPEKAAN.** Pahami bahwa bagi beberapa orang pemberdayaan dapat menjadi ancaman bagi orang lain. Berhubungan dengan para pemimpin tradisional atau perangkat pemerintah setempat sebelum pelatihan dan menyampaikan mandat dan tujuan secara jelas dapat membantu untuk menghindari terciptanya ketegangan baru.

STUDI KASUS // ZLA, ZAMBIA

Komite Advokasi Tanah Adat

Organisasi komunitas sukarela dilatih untuk memediasi sengketa kecil dan menjadi penghubung dengan para ahli paralegal.

Zambia Land Alliance (**ZLA**) merupakan jaringan LSM seantero Zambia yang bekerja dengan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kepentingan kaum miskin dan kelompok rentan dimasukkan dalam kebijakan, undang-undang, dan administrasi pertanahan. Bantuan hukum dan pelatihan paralegal merupakan bagian inti dari pekerjaan mereka, yang bertujuan agar komunitas dapat memediasi konflik dan membela hak-hak mereka atas tanah secara mandiri.

Komunitas yang ingin membangun dan memperkuat kemandirian mereka dapat membentuk organisasi komunitas yang dinamakan Komite Advokasi Tanah Adat (Community Land Advocacy Committee [**CLAC**]). Organisasi ini berperan sebagai penghubung antara komunitas dan ZLA cabang distrik dan kantor program, serta berpartisipasi dalam struktur pemerintahan lokal dan memediasi sengketa tanah skala kecil.

Organisasi tersebut terdiri atas sembilan anggota relawan yang dipilih oleh komunitas itu sendiri, yang meliputi ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, serta tiga anggota umum. Untuk membangun kesetaraan gender, apabila ketua adalah laki-laki, maka wakil ketua harus perempuan, begitu juga sebaliknya. Lama masa aktif anggota yang menjabat di dalam komite tersebut merupakan bagian yang akan ditentukan oleh CLAC dan komunitas secara lebih luas.

Ide yang mendasarinya adalah CLAC memberi masukan pada struktur ZLA yang berjalan dengan bertindak sebagai penyambung lokal, yang menyediakan informasi kepada komunitas mengenai ZLA, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ZLA di tingkat lokal atau program-program di tingkat nasional, dan mendokumentasikan kasus-kasus terkait tanah di tingkat komunitas. Fakta bahwa mereka berada di dalam komunitas berarti bahwa posisi mereka paling tepat untuk memfasilitasi program-program pemberdayaan komunitas,

termasuk mobilisasi isu-isu pertanahan, meningkatkan kepekaan komunitas, serta pelatihan hukum dan kepemimpinan.

Namun, mereka juga menerima pelatihan dan dukungan teknis sedemikian rupa sehingga dapat berjalan di luar intervensi ZLA. Para anggota CLAC mampu mendampingi mediasi sengketa tanah di dalam komunitas,⁴ dan dapat melaporkan kasus-kasus yang berada di luar kapasitas mereka kepada perangkat paralegal atau koordinator distrik di cabang lokal ZLA masing-masing.

Sebagai tambahan, CLAC memainkan peran dalam membuat dan melaksanakan kegiatan dan rencana advokasi pertanahan di tingkat lokal. Dengan dukungan ZLA, CLAC dapat melobi para pengambil kebijakan dan pembuat keputusan di tingkat lokal untuk menyesuaikan, mengubah, atau melaksanakan undang-undang, kebijakan, dan praktik yang mempromosikan penatakelolaan tanah yang baik. Struktur CLAC menyediakan platform yang terorganisir yang dari situlah komunitas dapat memegang para pemimpin adat dan perangkat pemerintah untuk memperhatikan pelaksanaan kebijakan terkait pertanahan, pertanian, gender, dan pemukiman atau panduan penatakelolaan tanah adat.



Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Kolektif dan Perencanaan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Meningkatkan peluang penghidupan berbasis sumberdaya alam melalui penguatan praktik pengelolaan
- Partisipasi yang setara dan keterwakilan yang adil dalam proses pengambilan keputusan
- Pengakuan politik atas rencana tata guna lahan partisipatoris dan hak-hak pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas
- Mencegah konflik

► Gambaran Umum

Pengelolaan sumberdaya alam dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan menawarkan kerangka untuk mendukung penghidupan dengan menggunakan sumberdaya alam dan tanah secara berkelanjutan. Tetapi, proses ini tidak serta merta inklusif, dan kerap menyingkirkan komunitas yang hendak dilayani. Mempromosikan bentuk-bentuk pengelolaan dan perencanaan kolektif dapat berguna untuk menciptakan manfaat yang panjang bagi penghidupan, menyatukan komunitas, menghindari konflik, dan memperkuat klaim komunitas atas tanah.



ALAT #1

Rencana Tata Ruang dan Tata Guna Lahan

Komunitas dan individu yang bergantung pada tanah dan sumberdaya alam kerap mengembangkan metode-metode pengelolaan tradisional atas tanah dan sumberdaya alam. Tetapi, penting untuk dipahami bahwa praktik pengelolaan tersebut bersifat dinamis, dan orang senantiasa membuat keputusan berdasarkan perkembangan baru. Komunitas belum tentu sepenuhnya menolak investasi dari luar, misalnya, tetapi lebih ingin memastikan bahwa ketentuan-ketentuannya sesuai dengan prioritas mereka.

Perencanaan tata ruang partisipatoris dapat membantu komunitas untuk secara mandiri mengevaluasi tata guna lahan mereka saat ini dan memutuskan untuk masa depan berdasarkan prioritas mereka, termasuk apakah harus menerima atau tidak menerima investor luar dan dengan ketentuan seperti apa. Pemetaan partisipatoris dapat menjadi alat yang berguna untuk menyediakan fondasi bagi proses perencanaan tersebut, sehingga komunitas dapat sepenuhnya mendapat gambaran tentang seberapa jauh dan seperti apa komposisi wilayah, sumberdaya, hak, dan kepentingan mereka. Sekali lagi, penting bahwa tujuan dari proses tersebut jelas dan disepakati sejak awal, manfaat dan kerugian yang akan didapatkan dipahami, dan komunitas menjadi jantung dari proses tersebut. LSM-LSM dapat memainkan peran berarti dengan mengumpulkan bersama beragam aktor, menyambungkan komunitas dengan perangkat pemerintah dan badan-badan perencanaan, dan menyediakan informasi tentang berbagai rencana tata ruang dan undang-undang perencanaan yang ada. Pelatihan tentang pemetaan dan metodologi perencanaan juga dapat diberikan, serta bagaimana menggunakan keluaran dari proses tersebut dalam kegiatan komunitas dan untuk tujuan advokasi.

“Kelompok adat memiliki hak atas tanah, tetapi dibutuhkan pelatihan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mengklaim dan memetakan tanah mereka sendiri. Komunitas kerap tidak yakin bagaimana mendekati perangkat negara, ke mana harus pergi dan apa yang dilakukan, atau dokumen-dokumen apa yang diperlukan untuk penyertifikatan tanah.”

GAYATHRI THAYAPPA (DHAATRI RESOURCE CENTRE FOR WOMEN AND CHILDREN'S RIGHTS, INDIA)

ALAT #2

Menyoroti Peran Perempuan

Meski pada praktiknya kerap menjadi pengelola utama atas tanah, perempuan kerap kali berada di luar proses perencanaan, baik di tingkat adat maupun negara. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika datang investor luar. Proses konsultasi cenderung berfokus pada laki-laki, dan pembuatan keputusan di tingkat komunitas mengenai apakah mereka akan menerima kegiatan komersial atas tanah adat, seperti pembukaan baru perkebunan kelapa sawit, biasanya didominasi oleh laki-laki. Ketika tanah diambil alih oleh investor, laki-laki terdaftar sebagai pemilik tanah, sementara perempuan kerap dilihat sebagai penerima manfaat yang pasif. Hal ini memberikan beban ganda pada perempuan yang tidak hanya harus mengatasi hilangnya ruang-ruang produktif mereka, tetapi juga penyingkiran atas ruang-ruang domestik mereka, seperti tempat untuk mencuci, mencari kayu bakar, atau mengambil air bersih.

Membangun dan memberdayakan kelompok perempuan dapat membantu meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan serta menekankan pentingnya peran sentral mereka dalam pengelolaan sumberdaya di dalam komunitas secara lebih luas. Diskusi kelompok terarah dapat menyediakan platform bagi perempuan untuk bersama-sama berkumpul untuk mengidentifikasi dan membahas masalah-masalah yang mereka hadapi dan membangun solidaritas. Misalnya, Aliansi Perempuan Kalimantan untuk Perdamaian & Keadilan Jender (**ALPEKAJE**) memberikan pelatihan kepemimpinan khusus kepada perempuan di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat di Indonesia, yang berfokus pada peningkatan keterampilan komunikasi dan negosiasi serta membangun komitmen bersama terhadap pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi para calon pemimpin. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas perempuan untuk mendorong perspektif perempuan dalam proses perencanaan dan konsultasi, dan melobi kebijakan yang mempertimbangkan perspektif gender dan berorientasi pada partisipasi, akses, dan kontrol komunitas. Serupa dengan itu, Dhaatri Resource Centre for Women and Children's Rights juga berusaha untuk mengembangkan keterampilan pengorganisasian diri dan kepemimpinan di antara kelompok perempuan adivasi di seluruh India, serta meningkatkan kesadaran mereka atas hak atas tanah.⁵ Hal ini memungkinkan para perempuan adivasi untuk memperkuat klaim mereka atas hak untuk mengelola tanah dan sumberdaya hutan berdasarkan pengetahuan tradisional mereka, baik di dalam komunitas mereka maupun terkait dengan lembaga pemerintah.

66

Anda harus melibatkan pemerintah karena mereka adalah pihak yang berperan sebagai agen perubahan. Upaya untuk menarik mereka akan lebih efektif dengan menempatkan mereka sebagai pembuat perubahan.

SUMI RAE
(ALPEKAJE,
INDONESIA)



Melobi Hak Pengelolaan Komunitas

Pengakuan hak-hak komunitas untuk mengelola tanah dan sumberdaya mereka merupakan hal yang mendasar untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan perencanaan tata guna lahan berkelanjutan secara kolektif. LSM-LSM dapat memainkan peran vital dalam melakukan advokasi atas pengakuan ini dan menghubungkan komunitas dengan pengambil kebijakan dan perangkat pemerintah lokal sehingga mereka dapat melakukan advokasi bagi diri mereka sendiri.

Menyelenggarakan seminar dan lokakarya terkait topik-topik seperti tata guna lahan, perencanaan tata ruang, masalah-masalah lingkungan, atau konservasi dapat menjadi platform yang bagus untuk mewujudkannya. Mengundang perangkat pemerintah di tingkat lokal dan regional, otoritas kehutanan, atau badan perencanaan tata ruang untuk menghadiri atau bahkan berbicara dalam acara-acara tersebut dapat membuat perwakilan komunitas mengungkapkan pentingnya tanah bagi penghidupan mereka serta rintangan-rintangan yang mereka hadapi agar hak-hak mereka diakui. Merangkul media lokal agar memasukkan topik-topik mereka dalam agenda media merupakan alat yang efektif untuk merangsang hubungan ini. Misalnya, ALPEKAJE memfasilitasi munculnya para pemimpin perempuan dalam acara gelar wicara agar masalah-masalah yang mereka hadapi tampak ke permukaan.

Mengambil Peluang Legal

Kadang sudah ada undang-undang yang memfasilitasi hak-hak komunitas untuk memetakan, mengelola, atau merencanakan tata guna lahan mereka, tetapi undang-undang itu tidak dilaksanakan dalam praktik. Undang-undang itu mungkin tidak selalu eksplisit dalam arti undang-undang itu mengatur hak-hak komunitas atas tanah secara langsung, tetapi peluang bisa didapatkan ketika kekuasaan pembuatan keputusan didesentralisasikan ke otoritas lokal dan regional. LSM-LSM dapat memainkan peran dengan melakukan pemantauan terhadap undang-undang yang ada dan menekan otoritas terkait pelaksanaan undang-undang itu, serta setiap perkembangan baru yang membuka peluang untuk terhubung dengan para pengambil keputusan. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah satu contoh; undang-undang tersebut memberi otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengatur wilayah mereka. Gemawan bekerja dengan berbagai komunitas di Kalimantan Barat untuk membantu mereka mendekati perangkat pemerintah kabupaten dengan proposal mengenai pemetaan desa dan perencanaan tata ruang sebagai bagian dari rencana pembangunan desa secara lebih luas.

“Masih banyak perangkat pemerintah yang belum tahu bagaimana melaksanakan peraturan baru, sementara komunitas memiliki kekurangan informasi. Kami mencoba untuk memfasilitasi pertukaran informasi dari kedua belah pihak.”

LAILY KHAIRNUR (LEMBAGA GEMAWAN. INDONESIA)

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **OTONOMI KOMUNITAS.** Agar komunitas bisa memberikan waktu dan energi mereka, mereka harus memiliki kepercayaan diri dan kepemilikan atas proses yang ditempuh. Setiap kegiatan pelatihan harus berfokus pada bagaimana memastikan bahwa para peserta dapat melakukannya secara mandiri, baik saat ini maupun pada masa depan.
- **KETIMPANGAN GENDER.** Penting untuk disadari bahwa setiap komunitas akan memiliki dinamika kekuasaan internalnya sendiri, yang akan memengaruhi inklusivitas dalam proses perencanaan. Perempuan kerap tersingkirkan dari pembuatan keputusan, meski peran mereka sentral dalam pengelolaan tanah, sehingga memperkuat kapasitas mereka untuk terlibat dan memfasilitasi peluang untuk berpartisipasi yang sensitif gender menjadi kunci bagi perencanaan tata guna lahan yang benar-benar partisipatoris.
- **MOMENTUM POLITIK.** Konteks politik lokal dan nasional dapat menjadi kesulitan tersendiri untuk memformalkan rencana tata guna lahan komunitas. Korupsi, agenda pembangunan pemerintah lokal, atau kebutuhan untuk mengumpulkan dana dapat membuat pemerintah kabupaten dan regional memprioritaskan konsesi tanah skala besar. Mengambil momen perubahan atau instabilitas politik yang potensial dapat juga menyediakan peluang untuk mendorong isu-isu pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas dalam perdebatan politik dan kesadaran publik. Hal ini mesti dilakukan dengan hati-hati karena perdebatan politik dapat cepat sekali memicu perpecahan dan permusuhan.

Perencanaan Tata Ruang Partisipatoris Tingkat Desa

Perumusan rencana tata ruang desa secara partisipatoris untuk diajukan ke pemerintah kabupaten.

Di banyak tempat di Indonesia, ekspansi perkebunan komoditas industrial seperti kelapa sawit menghadirkan ancaman signifikan bagi penghidupan dan tanah komunitas. Sebagai bagian dari masalah tersebut adalah peta pemerintah kabupaten kerap tidak mengakui kawasan tata guna lahan atau tanah komunitas lokal, karena peta pemerintah kabupaten hanya menunjukkan kawasan konsesi dan zona-zona tata guna lahan menurut pemerintah.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberi otonomi yang besar bagi desa untuk mengatur wilayah mereka, dilihat sebagai salah satu peluang bagi komunitas untuk menentukan rencana dan praktik tata guna lahan mereka sendiri.⁶ Gemawan bekerja dengan komunitas dan jaringan LSM di Kalimantan Barat untuk mempromosikan perencanaan tata ruang tingkat desa dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan negosiasi komunitas lokal.

Merespons ketidakpastian atas tanah mereka, beberapa perwakilan desa dari Kabupaten Sambas mendekati Gemawan agar mendampingi mereka dalam kegiatan pemetaan dan perencanaan tata ruang.⁷ Beberapa pertemuan diselenggarakan untuk menentukan tujuan dari proses tersebut dan merencanakan kegiatan-kegiatan pemetaan yang relevan. Peran Gemawan adalah memfasilitasi dan memberikan panduan, misalnya melalui lokakarya atau

informasi tentang pengelolaan desa dan undang-undang desa serta penting dan berartinya keterlibatan perempuan. Tetapi, penting bahwa komunitas itu sendiri yang memegang kontrol atas proses tersebut.

Mereka pada akhirnya membentuk tim pemetaan, dengan kepala desa yang memberikan persetujuan formal atas kegiatan mereka. Batas-batas desa dipetakan dengan alat pelacak GPS dan peta dibuat melalui penggunaan foto resolusi besar yang diambil melalui pesawat nirawak. Desa-desa sekitarnya diberitahu terlebih dahulu agar mendapatkan izin atas penggunaan pesawat nirawak tersebut.

Data yang dihasilkan kemudian digunakan untuk merumuskan rencana tata ruang tingkat desa. Zona-zona tertentu tata guna lahan diidentifikasi, seperti kebun karet, ladang padi, kebun tanaman campuran, dan kawasan pemukiman.

Tergantung pada prioritas dan visi dari komunitas itu sendiri, penggunaan lain atas tanah, seperti konservasi, perhutanan sosial, atau restorasi gambut, dapat juga diajukan. Rencana tata ruang tersebut kemudian dibawa ke pemerintah kabupaten untuk mendapat persetujuan, dan jika disetujui, rencana tersebut dapat diberlakukan melalui peraturan resmi dari desa. Begitu diformalkan, zona-zona tata guna lahan itu tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari komunitas. Hal ini menjadi alat penghalau perusahaan kelapa sawit, atau paling tidak mendorong mereka untuk menempuh proses konsultasi yang di dalamnya komunitas sudah mengetahui karakter spasial tanah mereka dengan baik. Hal ini memberi komunitas fondasi dalam negosiasi, serta menyediakan proses bagi komunitas untuk menentukan dan merencanakan pengelolaan sumberdaya alam mereka sendiri.



Pemberdayaan dan Kepemimpinan

Perempuan dalam Penatakelolaan Tanah

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Meningkatkan kontrol dan kepemilikan tanah oleh perempuan
- Meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan keputusan
- Membangun platform dan kapasitas perempuan untuk mengklaim hak-hak mereka dalam masyarakat secara lebih luas
- Melawan rintangan budaya dan mendefinisikan ulang peran gender

► Gambaran Umum

Akses dan kontrol atas tanah kerap mencerminkan struktur patriarki yang lebih besar dalam masyarakat; ruang-ruang pengambilan keputusan, misalnya, biasanya merupakan arena yang didominasi laki-laki. Dengan memberdayakan perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan, mengklaim agensi dalam proses pengambilan keputusan, dan mengadvokasi hak-hak mereka atas tanah, langkah menuju keadilan gender dalam penatakelolaan tanah dan di tengah masyarakat secara lebih luas dapat dimulai.

“Kami perlu memastikan bahwa perempuan memiliki hak atas alat produksi, sehingga kami bisa membicarakan perihal kekerasan berbasis gender dan hak-hak yang lain. Tanpa hal ini, kami tidak akan berdaya dan tidak mampu berbicara dari platform yang kuat.”

KALPANA KARKI
(CSRC, NEPAL)



ALAT #1

Membentuk Kelompok Perempuan Berbasis Komunitas

Memfasilitasi pembentukan dan pengorganisasian kelompok perempuan berbasis komunitas merupakan langkah nyata untuk menciptakan ruang dan platform pemberdayaan. Kelompok ini bisa bersifat informal atau memiliki struktur yang lebih formal, tergantung kebutuhan para perempuan yang terlibat, dan menyediakan ruang yang aman yang di dalamnya perempuan dari komunitas tertentu bisa berkumpul bersama untuk membangun solidaritas, membahas masalah-masalah yang mereka hadapi, dan mengatur strategi untuk mengembangkan dan menerapkan berbagai solusi bersama.

“Teori perubahan kami adalah masyarakat bukanlah penerima manfaat, melainkan agen perubahan itu sendiri.”

FRIDAH GUTHUKU (GROOTS KENYA, KENYA)

Karena perempuan pedesaan memiliki proses ini, kerja mereka mendapat legitimasi dan relevansi yang lebih besar. Mengorganisir secara kolektif menjadikan perempuan lebih mudah untuk bekerja pada topik-topik rumit dalam penatakelolaan tanah, terutama karena mobilisasi kolektif membantu perempuan untuk mengidentifikasi rintangan-rintangan umum yang bersifat struktural yang mereka hadapi. Hal ini juga mengurangi risiko penyensoran atau ancaman terhadap partisipan individual, yang semua itu meningkatkan peluang keberhasilan di tingkat lokal dan nasional. Menghubungkan berbagai kelompok perempuan dalam gerakan atau jaringan regional dan nasional yang lebih luas dapat memperbesar bobot dan dampak mereka. Strategi ini diikuti oleh GROOTS Kenya, sebuah gerakan yang terdiri atas lebih dari 3.500 kelompok yang dipimpin oleh perempuan di Kenya, dengan kehadiran langsung di 17 dari 47 daerah yang ada di seluruh Kenya. Kelompok-kelompok ini berkumpul bersama untuk mengidentifikasi isu-isu yang memengaruhi mereka serta menginisiasi dan terlibat secara aktif dalam dialog dengan otoritas administratif lokal

terkait topik-topik tersebut. Senada dengan itu, Rural Women's Assemblies di Zimbabwe dan Zambia duduk bersama untuk menyepakati kampanye advokasi serta berusaha dan berkoordinasi agar hal itu dapat dilaksanakan.

“Di tingkat tapak, lebih mudah melihat tantangannya. Karena itu, memiliki analisis masalah secara partisipatoris terbilang sangat penting.”

THANDIWE CHIDAVARUME (WLZ. ZIMBABWE)

ALAT #2

Advokasi Berbasis Data

Kerja advokasi bisa jadi menantang tanpa data yang relevan dan berkualitas bagus yang mendasarinya. Data mengenai ketimpangan gender kerap tidak memadai, bahkan jauh lebih tidak memadai lagi dalam kaitan dengan akses, kontrol, dan kepemilikan

atas tanah. Karena itu, pelatihan kelompok perempuan untuk menghasilkan data mereka sendiri untuk mendukung ambisi advokasi mereka dapat membantu mengisi celah ini. Selain itu, pelatihan untuk kelompok perempuan, pemimpin perempuan, dan LSM mengenai bagaimana menggunakan data ini dalam kegiatan advokasi secara lebih luas dapat memperkuat secara signifikan peluang mereka untuk berhasil.

GROOTS Kenya mendapati hal itu efektif guna mendukung kelompok perempuan untuk menghasilkan data lokal yang dibutuhkan untuk proyek-proyek tertentu. Karena data itu *real-time* dan secara konteks relevan, data itu menjadi semacam bukti yang sangat kuat untuk menopang berbagai tuntutan advokasi dalam ruang publik dan interaksi dengan para pemegang kepentingan yang lain.⁸ Hasilnya, perempuan akar rumput mampu untuk memengaruhi secara kolektif anggaran daerah.⁹

Penelitian partisipatoris juga membantu untuk memastikan bahwa upaya advokasi menysar masalah-masalah nyata yang relevan bagi perempuan pedesaan. Di Nepal, Community Self Reliance Centre (**CSRC**) membantu untuk memfasilitasi pembentukan Forum Hak atas Tanah (Land Rights Forums [**LRF**]) di tingkat nasional dan lokal, dengan 60 dari 77 kabupaten di seluruh Nepal sekarang memiliki LRF yang aktif. LRF kini merupakan organisasi independen yang diisi oleh para petani tanpa tanah dan petani penyewa. Dengan pendampingan CSRC, mereka melakukan kajian, kunjungan lapangan, dan pemetaan masalah dalam rangka mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, yang pada gilirannya memberi masukan pada advokasi tingkat kebijakan dan mobilisasi secara lebih luas. Hak-hak perempuan atas tanah merupakan masalah utama dan selalu ditekankan dalam berbagai laporan dan dialog kebijakan. Proses pemetaan masalah oleh LRF yang dilakukan secara partisipatoris memberikan legitimasi dan dukungan yang lebih luas bagi kerja advokasi mereka, sehingga hasil yang diperoleh menjadi jauh lebih kuat.



Mempromosikan Keterlibatan Perempuan dalam Ruang Pengambilan Keputusan



Kurangnya perhatian terhadap hak-hak perempuan atas tanah dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat kebijakan maupun praktik, bersumber dari kurangnya keterwakilan perempuan dalam ruang tersebut. Meningkatkan kesadaran di antara perempuan terkait persoalan di mana keputusan dibuat dan menyediakan pelatihan mengenai kepemimpinan dan keterampilan lobi dapat membantu menempatkan perempuan pada posisi yang berpengaruh. Selain itu, ketika ruang kebijakan baru terbuka, LSM-LSM dapat bekerja untuk memastikan bahwa keterlibatan perempuan diprioritaskan dan perspektif gender selalu masuk dalam agenda. Women and Land in Zimbabwe (**WLZ**) menggunakan posisi mereka dalam dialog reformasi kebijakan pertanahan untuk mengadvokasi agar pertimbangan gender dan kelompok termarginalkan disisipkan di setiap pasal, sementara GROOTS Kenya mendorong agar memprioritaskan keterlibatan perempuan dalam pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses digitalisasi registrasi tanah yang tengah berjalan di Kenya.

Pengambilan keputusan tentu saja meluas melampaui ranah kebijakan publik. Bahkan jika konstitusi nasional atau kebijakan tertentu dirumuskan dengan baik, semua itu mungkin diterapkan dengan buruk di lapangan, dilaksanakan dengan cara yang bias gender, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Pemberian layanan publik, misalnya registrasi tanah atau layanan penyuluhan pertanian, dalam pelaksanaannya bisa bias gender. Memberdayakan perempuan dengan informasi mengenai kelayakan mereka serta ke mana mereka mesti pergi untuk menuntut dapat menjadi bagian dari strategi ad-

vokasi secara lebih luas untuk mengatasi ketakberimbangan ini. Serupa dengan itu, bias gender dalam akses terhadap keadilan dan mekanisme ganti rugi dapat menghadirkan rintangan serius bagi akses dan kontrol perempuan atas tanah. Di Kenya, GROOTS Kenya menjadi bagian yang menginisiasi sistem keadilan alternatif yang bekerja untuk masyarakat luas secara umum. Hal ini sekarang diakui oleh otoritas sebagai alternatif terhadap sistem keadilan menurut undang-undang,¹⁰ dan menyediakan lingkungan yang lebih ramah dan tidak menakutkan bagi perempuan ketimbang sistem hukum formal.

Pemberdayaan Ekonomi

Memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif dapat memperkuat posisi mereka di dalam rumah tangga dan komunitas secara lebih luas, dan pada gilirannya membuat mereka mengambil posisi kepemimpinan dan mendorong pengakuan yang lebih luas atas hak-hak perempuan atas tanah. LSM-LSM dapat berkolaborasi dengan, dan mendukung perempuan untuk, mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang secara konteks lebih tepat yang dapat mengarah pada pengaruh dan agensi yang lebih besar. Mereka juga dapat memainkan peran vital dalam membantu untuk membangun dan mengembangkan kegiatan ekonomi itu, misalnya dengan memfasilitasi akses atas pasar dan keuangan atau mendampingi dengan melobi guna mendapat dukungan komunitas atau pemerintah untuk mengakses dan mengelola tanah.

Jika perempuan terlibat sendiri dalam proses lobi, mereka lebih memungkinkan untuk mendapat kepercayaan dan kapasitas yang dibutuhkan untuk terlibat dalam kegiatan advokasi secara lebih luas dan mengambil peran kepemimpinan untuk menuntut hak-hak mereka. Menyadari hal ini, WLZ bekerja dengan perempuan pedesaan dan otoritas lokal di Zimbabwe untuk mengamankan tanah kepada perempuan guna mengembangkan kebun kecil dan menjual kelebihan yang dihasilkan untuk mendapat penghasilan. Perempuan melobi sendiri, mendekati aktor-aktor yang relevan seperti pemimpin lokal, anggota parlemen, dan anggota dewan guna mendapatkan tanda tangan untuk mendapat kepemilikan penuh atas tanah. Pendapatan yang lebih stabil yang didapat melalui kebun tersebut tidak hanya memberi perempuan fondasi untuk membuat keputusan finansial secara independen, tetapi juga memberi mereka harga diri dan pengakuan di dalam rumah tangga dan komunitas mereka.



“

SERUNI selalu mencoba untuk bekerja dengan banyak organisasi. Kami melihat komposisi komunitas dan mencoba untuk mendorong kelompok-kelompok yang berbeda untuk bekerja bersama dan membentuk aliansi.

TRIANA DHANY
(SERUNI, INDONESIA)

Dalam konteks lain, proses yang birokratis dan lambat serta korupsi bisa berarti bahwa menempuh prosedur resmi bukanlah pilihan yang tepat. Melalui 16 kelompok petani perempuan di seluruh Indonesia, Serikat Perempuan Indonesia (**SERUNI**) mendukung perempuan untuk mempraktikkan agroekologi di atas tanah hasil klaim, menanam berbagai macam sayuran untuk penggunaan rumah tangga dan dijual di pasar. Semua itu juga berfungsi sebagai prototipe mode alternatif kehidupan kolektif, yang mengorganisir keluarga dalam jaringan yang saling mendukung untuk berbagi tugas domestik, mengurus keluarga, dan bekerja di ladang. Sebagian dari rutinitas keseharian juga dicurahkan untuk “kerja intelektual”, yang di dalamnya kelompok dapat belajar dan mendidik satu sama lain mengenai hak-hak mereka dan berbagi pengetahuan dan keterampilan. Meski persepsi budaya yang ada terkait peran gender dan legislasi nasional masih menjadi rintangan, mereka kini mulai melihat adanya hasil dalam hal perubahan perspektif mengenai peran dan kapasitas perempuan di dalam komunitas. Bagian kunci dari hal ini adalah kerja-kerja SERUNI dalam membantu pembentukan aliansi dengan berbagai kelompok lain, misalnya serikat petani dan buruh atau kelompok pemuda, dan menyatukan mereka untuk melawan kontrol atas tanah oleh perusahaan besar.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **FOKUS DI PEDESAAN.** Pada akhirnya perempuan di kawasan pedesaanlah yang terdampak dari praktik penatalaksanaan tanah yang tidak adil. Karena itu, setiap kerja pengorganisasian komunitas dan pembangunan gerakan harus banyak diinvestasikan di kawasan pedesaan, dan advokasi harus dibangun berdasarkan kebutuhan khusus perempuan di pedesaan.
- **KOLABORASI ADALAH KUNCI.** Dalam banyak konteks, perempuan mendapati diri mereka berada pada posisi yang berat bagi mereka untuk melawan sendiri masalah yang mereka hadapi. Karena itu, membangun aliansi dengan individu dan kelompok yang berpengaruh, misalnya serikat petani dan buruh, kelompok pemuda, pemimpin agama, tetua adat, dan pemimpin laki-laki di dalam komunitas, merupakan strategi yang dianjurkan.
- **RUANG BARU DALAM KEBIJAKAN.** Meski menawarkan peluang, reformasi kebijakan juga dapat memperdalam ketimpangan yang ada. LSM-LSM perlu berhati-hati dalam memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan perempuan diprioritaskan dalam proses pelibatan pemangku kepentingan dan difasilitasi dalam hasil kebijakan yang baru. Menawarkan untuk menyambungkan pengambil kebijakan dengan kelompok perempuan berbasis komunitas dapat memperkuat proses konsultasi publik dan meningkatkan pengakuan hak-hak perempuan dalam hasil kebijakan.
- **FOKUS PADA KETERLIBATAN, BUKAN ANGKA.** Semata memastikan bahwa perempuan menghadiri pertemuan atau kegiatan belum tentu berarti bahwa suara mereka didengar, atau pandangan mereka benar-benar diambil. Keadilan gender itu penuh pertentangan karena hal itu mensyaratkan laki-laki untuk mengambil kontrol atas ruang dan hasil pembuatan keputusan dari perempuan. Pastikan bahwa perempuan mampu berpartisipasi sesuai ketentuan mereka sendiri dan masukan mereka benar-benar diambil.

Sertifikat Kepemilikan Bersama atas Tanah di Nepal

Kampanye akar rumput dalam pembuatan kebijakan yang memungkinkan sertifikat kepemilikan bersama atas tanah.

Community Self Reliance Centre (**CSRC**) pertama kali didirikan di salah satu kabupaten di Nepal untuk membantu para petani penyewa untuk mengklaim hak-hak mereka atas tanah dan mendapat sertifikat hak milik. Penelitian berdampak menemukan bahwa laki-laki merupakan pihak yang memiliki sertifikat, dan karena itulah dirasakan adanya kebutuhan akan kerja yang difokuskan pada hak-hak perempuan atas tanah. Pada 2006, konferensi nasional pertama mengenai hak-hak perempuan atas tanah diselenggarakan di Kathmandu, yang menjadi basis bagi advokasi di masa depan. Pada 2009, laporan kebijakan dan advokasi tentang masalah ini dirilis dan diikuti pada 2010 dengan pengorganisasian jalan kaki 11 hari yang melibatkan 347 perempuan dari 42 kabupaten di seluruh Nepal. Aksi tersebut dirancang untuk memastikan isu hak-hak perempuan atas tanah masuk dalam agenda nasional. Mobilisasi di tingkat ini bisa dilakukan berkat kuatnya Land Rights Forum (**LRF**) di tingkat lokal dan nasional yang diorganisir oleh CSRC, selain juga karena LRF berfokus pada pembangunan keterampilan advokasi dan kepemimpinan perempuan. Sebagai hasil dari aksi jalan kaki dan advokasi yang mengikutinya, Mahkamah Konstitusi bersama dengan para anggota parlemen menyatakan komitmen mereka untuk meningkatkan hak-hak perempuan atas tanah.

Pada 2011, berbagai LSM bersama dengan LRF di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten berkumpul untuk melakukan advokasi atas akses dan kontrol perempuan atas tanah dengan cara yang terkoordinasi. Salah satu aksi utama yang dihasilkan dari kolaborasi ini adalah pengorganisasian protes sampai menginap dan berkemah di ibukota Kathmandu, yang bertujuan agar membuat masalah tersebut tampak dan menyuntikkan urgensi untuk perubahan. Sebanyak 50 kabupaten berpartisipasi, masing-masing mengirimkan 20 perempuan dan 3 laki-laki untuk hadir, yang berarti bahwa 1.000 perempuan hadir di Kathmandu. Perkemahan tersebut melibatkan kunjungan ke kantor partai-partai politik nasional untuk memperjuangkan hak-hak perempuan atas tanah, serta teater terbuka selama sebulan penuh, dengan pertunjukan budaya, lokakarya, karya seni, dan makanan tradisional, yang dikunjungi oleh para anggota parlemen dan bahkan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.¹¹ Salah satu tuntutan utamanya adalah supaya pengaturan kebijakan nasional dibuat untuk mendukung sertifikat kepemilikan bersama atas tanah, yang akan memungkinkan suami dan istri untuk dimasukkan sebagai pemilik bersama atas tanah. Sertifikat tersebut tidak hanya akan memberi perempuan hak formal atas tanah dan properti yang mereka rawat, tetapi hal itu juga akan meningkatkan kepercayaan diri dan status sosial serta meningkatkan kemampuan perempuan untuk mengambil bagian dalam transaksi finansial. Kepemilikan bersama atas tanah itu penting untuk memberi fondasi pemberdayaan ekonomi secara lebih luas.

Setelah perkemahan dan kerja-kerja advokasi yang mengikutinya, seperti presentasi penelitian yang menunjukkan kebutuhan akan dan potensi manfaat dari kepemilikan bersama atas tanah,

pemerintah pada akhirnya setuju untuk mencoba skema kepemilikan bersama. Pada 2012, kebijakan tersebut secara resmi diumumkan oleh pemerintah, dengan tanggung jawab pelaksanaan yang didelegasikan kepada pemerintah kabupaten.

Fokus advokasi tersebut kemudian beralih ke arah mendorong keberhasilan pelaksanaan, yang terbukti lebih sulit daripada perkiraan. Para pemimpin perempuan di garda depan perlu mengadvokasi dengan gigih di tingkat kabupaten dalam pelaksanaannya, mengadakan pelatihan dan kampanye informasi tentang pentingnya kebijakan tersebut bagi komunitas itu sendiri serta perangkat kabupaten dan komite pembangunan desa. CSRC mendampingi memfasilitasi dialog tersebut serta melobi perangkat pemerintah kabupaten. Informasi mengenai dokumen dan proses yang diperlukan dalam kepemilikan bersama atas tanah disebarluaskan

melalui pelatihan dan pamflet, dan pegawai pemungut pajak tanah diundang ke perkemahan yang terdiri atas sekitar 20 keluarga di kawasan terpencil sehingga proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dan cara yang tepat.¹² Sejak itu, kepemilikan bersama atas tanah telah diterapkan di 50 kabupaten di seluruh Nepal, dengan 9.872 keluarga kini terdaftar yang mencakup 2.771 hektare tanah. Penerbitan sertifikat dianggap sebagai kemenangan besar, tetapi juga merupakan langkah pertama yang diperlukan menuju pemberdayaan perempuan dalam hal akses dan kontrol atas tanah. CSRC sekarang bekerja memfasilitasi kebijakan pemerintah lokal untuk mendukung petani perempuan, misalnya dengan memastikan bahwa rencana tata guna lahan dan penerapan Undang-Undang Pertanahan Nasional di tingkat lokal sensitif terhadap hak-hak kepemilikan oleh perempuan.



Membangun Gerakan dan Kampanye

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Memasukkan hak atas tanah dan sumberdaya alam dalam agenda politik
- Meningkatkan visibilitas dan kesadaran publik atas masalah hak atas tanah
- Pengembangan atau pelaksanaan undang-undang atau kebijakan tertentu
- Membangun solidaritas komunitas dan masyarakat sipil serta jaringan kolaboratif

► Gambaran Umum

Gerakan dan kampanye merupakan metode kerja yang sifatnya aktif dan terkoordinasi untuk tujuan advokasi tertentu. Dalam rangka mempromosikan penatakelolaan tanah secara inklusif dalam hal kebijakan dan praktik, gerakan dan kampanye dapat digunakan untuk menysasar perubahan kebijakan tertentu, memasukkan topik keadilan atas tanah dalam agenda politik dan pembangunan, serta membawa masalah-masalah yang tersembunyi atau tidak tampak ke dalam sorotan publik.

Namun, membangun gerakan dan mengkoordinasikan kampanye mensyaratkan perencanaan yang baik, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan yang strategis. Agar memiliki pengaruh, upaya-upaya ini kerap mensyaratkan partisipasi banyak organisasi, aliansi, dan pemangku kepentingan, yang dapat membuat pengelolaan dan koordinasi menjadi tantangan tersendiri.

Bagian ini membahas beberapa komponen utama yang perlu dipecahkan ketika membangun dan menjalankan gerakan atau kampanye agar memiliki peluang keberhasilan yang dapat bertahan lama dan berkelanjutan.

Menentukan Tujuan Secara Jelas

Hal pertama yang perlu diperjelas adalah tujuan dari kampanye atau gerakan. Tujuan ini harus jelas dan disepakati sebelum berlanjut ke langkah-langkah berikutnya: kenapa kelompok-kelompok yang terlibat ingin bekerja bersama? Jika ini tidak jelas dan disetujui sejak awal, kampanye tersebut tak pelak akan berujung ke arah yang berbeda. Kebingungan akan tujuan dapat menjadi kontraproduktif dan mengabaikan potensi kekuatan dari kampanye tersebut, sehingga membuatnya sulit untuk mencapai keberhasilan atau bahkan mengarah pada konflik di antara organisasi-organisasi yang berpartisipasi.

Selain itu, tujuan harus digunakan untuk mengarahkan semua keputusan dan tindakan yang diambil dari titik itu dan setelahnya: tuntutan advokasi tertentu, siapa yang disasar, kegiatan apa yang dilakukan, metodologi apa yang digunakan, dan data mana yang dikumpulkan, untuk menyebut beberapa di antaranya. Jika hal-hal itu tidak jelas di awal, kampanye tidak akan terlalu fokus, sehingga mengarah pada penggunaan waktu dan sumberdaya yang kurang efektif.



Menentukan Peran Mitra

Begitu tujuannya jelas, penting untuk menetapkan peran yang akan dimainkan oleh masing-masing mitra kampanye atau gerakan. Nilai yang dibawa oleh masing-masing mitra di dalam proses tersebut harus jelas, karena pada akhirnya hal ini merupakan kerja kolaboratif. Hal ini

dapat mencakup, misalnya, keahlian penelitian, relasi yang kuat dengan media, hubungan dengan anggota dewan, atau pengorganisasian komunitas. Poin yang disebut terakhir ini penting karena pada akhirnya setiap kampanye atau gerakan mengambil kekuatan dari komunitas dan orang-orang yang terlibat dan menjadikan tindakan mereka hidup dan berbentuk.

Membangun Konsensus dan Kepercayaan

Membangun dan menghargai kepercayaan merupakan hal yang esensial. Komunikasi internal perlu dipelihara sehingga masyarakat merasa mereka merupakan bagian penting dari gerakan, dan mereka dapat melihat kontribusi mereka. Menjaga aliran informasi yang baik secara internal dapat membantu hal ini, sehingga memastikan bahwa setiap orang tidak ketinggalan informasi mengenai status kampanye dan ke mana arah kampanye tersebut.

Membangun kepercayaan di antara kelompok dan organisasi yang berbeda-

beda, misalnya di antara petani, nelayan, dan kelompok masyarakat adat, terbukti dapat menjadi tantangan tersendiri. Hal ini sebagian berangkat dari fakta bahwa tanah merupakan sumberdaya langka yang menjadi sandaran berbagai kelompok yang berbeda. Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (**ANGOC**) telah berhasil dengan pertemuan-pertemuan lintas sektor di Filipina yang di dalamnya masyarakat mampu menunjukkan pentingnya tanah bagi mereka dan membagikan hal ini dengan kelompok-kelompok lain dengan perspektif dan penghidupan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa semua kelompok bergantung pada tanah untuk satu dan lain hal dan berfungsi untuk menyatukan mereka dalam berinteraksi dengan perangkat pemerintah.

Membangun Pengaturan Internal yang Kuat

Seiring dengan berkembangnya kampanye dan gerakan, hal esensial yang perlu disepakati dan dilaksanakan adalah

proses pengaturan internal yang jelas. Untuk tujuan ini, dapat dibentuk komite internal, misalnya terkait topik-topik tertentu seperti komunikasi, strategi, atau pendidikan publik. Membentuk komite pengarah dari perwakilan anggota untuk mengambil inisiatif tersebut dengan perencanaan dapat juga dilakukan.

Pengaturan internal yang baik tidak harus membutuhkan struktur atau prosedur formal, dan proses yang sangat fleksibel, terdesentralisasi, dan informal mungkin paling efektif, tergantung pada kebutuhan peserta. Hal yang penting adalah semua peserta menyepakati bagaimana mereka akan bekerja bersama, memecahkan perbedaan pendapat, berbagi tanggung jawab, dan melaksanakan keputusan bersama secara efektif. Aliran informasi yang aman di dalam kelompok merupakan hal esensial sehingga setiap orang merasa bahwa mereka menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan mereka dapat berkomunikasi secara terbuka dan dengan kepercayaan bahwa komunikasi mereka aman.

ALAT #5

Membuat Pesan yang Jelas

Kampanye atau gerakan kerap jatuh dalam waktu singkat atau sirna karena kampanye atau gerakan itu tidak membuat pesan yang jelas dan tuntutan yang konkret. Dalam hal ini, pragmatisme diperlukan; pemahaman bahwa Anda tidak akan memenangkan segalanya dapat membantu merumuskan tuntutan yang realistis. Dalam kampanye atau gerakan, hal-hal yang dapat dan tidak dapat ditawarkan harus ditentukan sebelumnya dalam setiap hubungan dengan pengambil kebijakan dan perwakilan perusahaan. Hal ini memberikan fondasi yang kuat di meja negosiasi dan dapat mempercepat diskusi karena Anda tidak perlu terus-menerus balik dan berunding dengan mitra-mitra yang lain tentang apa yang bisa dan tidak bisa diterima.

Mengetahui target Anda juga membantu menjadikan tuntutan Anda relevan dan realistis; jika tuntutan tidak realistis, tuntutan itu akan mudah sekali diabaikan. Memahami posisi dari aktor-aktor yang berbicara dengan Anda serta peran dan tanggung jawab mereka dapat membantu untuk membuat tuntutan yang spesifik terhadap mereka dan menentukan apakah Anda berbicara dengan orang yang tepat atau tidak.

“LSM menuntut banyak hal dari perangkat pemerintah, tetapi dalam kondisi tertentu mereka berbicara dengan orang yang salah. LSM perlu tahu siapa bertanggung jawab atas apa, serta batas-batas dari pengaruh mereka.”

NATHANIEL DON MARQUEZ (ANGOC, FILIPINA)

ALAT #6

Membangun Sekutu

Ada kecenderungan di dalam masyarakat sipil untuk melihat entitas seperti pemerintah atau investor tanah sebagai entitas tunggal. Pada kenyataannya, institusi-institusi tersebut terdiri atas banyak individu dan memahami hal ini dapat membuka banyak pintu. Karena itu, sangat berguna untuk memilih individu yang memungkinkan bersikap terbuka terhadap tuntutan dan pesan Anda, dan mereka yang memiliki pengaruh di dalam institusi tersebut, dan berfokus pada membangun hubungan dengan orang-orang tersebut. Mereka dapat memainkan peran krusial dalam menyediakan informasi, memasukkan perspektif Anda dalam agenda internal, dan melobi agar tindakan yang diambil sesuai dengan tuntutan kampanye.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **TINGKAT KAPASITAS.** Pahami kapasitas dari masing-masing mitra yang berbeda di dalam jaringan dan bagikan tugas yang sesuai untuk menghindari kejenuhan. Selain itu, pahami bahwa kurangnya kapasitas dan pengetahuan itu dialami oleh banyak pihak, termasuk institusi dan perangkat negara, dan gunakan hal ini untuk menysasar mereka atau tawarkan insentif untuk bekerjasama.
- **PERBEDAAN MOTIF.** Memahami motif dan prioritas dari aktor-aktor tertentu dapat juga membantu untuk memutuskan bagaimana cara terbaik menysasar mereka, misalnya mencegah konflik, mengeluarkan sertifikat tanah, atau motif personal seperti mendapat prestise.
- **ISU TANAH ITU DINAMIS.** Secara ajek mengevaluasi ulang tujuan dan prioritas gerakan atau kampanye itu diperlukan untuk beradaptasi terhadap perubahan konteks dan lanskap. Krisis Covid-19 merupakan contoh yang bagus; alat dan strategi baru perlu diidentifikasi untuk beradaptasi dalam konteks baru tersebut. Komunikasi secara umum dan pertemuan yang makin banyak dilakukan secara daring merupakan perubahan utama, dan gerakan perlu memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan teknologi yang diperlukan dalam rangka menjembatani celah yang ada dan memakai platform digital untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan advokasi mereka.

STUDI KASUS // ANGOC, ASIA

Kampanye Land Watch Asia

Kampanye regional di sepuluh negara di Asia yang bertujuan untuk memasukkan masalah pertanian dalam agenda pembangunan nasional.

Di tengah menurunnya perhatian publik atas masalah pertanian, kampanye Pantau Tanah Asia (Land Watch Asia [**LWA**]) diinisiasi untuk memasukkan isu-isu seputar akses atas tanah, reforma agraria, dan pembangunan desa secara berkelanjutan ke dalam agenda politik dan pembangunan regional. Kampanye ini difasilitasi oleh Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (**ANGOC**) dan terdiri atas berbagai LSM dari sepuluh negara di Asia.

Berbagai organisasi anggota pertama-tama berkumpul bersama pada fase perencanaan awal dan membahas bentuk kampanye yang mungkin diambil. Tujuan umum dan area intervensi yang strategis dibahas dan disepakati di awal. Diputuskan bahwa platform di tingkat regional diperlukan untuk berbagi, belajar, dan mengatur strategi, tetapi mitra di tingkat nasional harus memiliki otonomi sendiri untuk bertindak mengenai isu-isu yang relevan dengan konteks nasional dan subnasional. Kampanye tersebut dibangun dengan mengikuti prinsip subsidiaritas, dengan badan di tingkat regional menyediakan alat dan panduan, sementara organisasi di tingkat negara secara individual berfokus pada kegiatan-kegiatan seperti terlibat dalam dialog nasional atau pengumpulan data. Pembagian tanggung jawab ini memengaruhi jenis bahasa yang digunakan dalam kampanye; bahasa tersebut harus dapat dipahami di semua konteks negara, dengan rekomendasi-rekomendasi tertentu

yang diputuskan di tingkat negara. Dalam situasi tertentu, memiliki platform regional juga dapat memperkuat atau mempercepat advokasi. Misalnya, di Kamboja, yang mana lingkungan kebijakan di sana tidak kondusif untuk advokasi LSM, platform regional mampu menekan para politisi untuk menghadiri lokakarya nasional yang tidak akan mereka hadiri kalau tidak demikian.

Advokasi berbasis bukti diidentifikasi sebagai strategi yang diperlukan guna mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai masalah pertanahan di kawasan tersebut dan menghasilkan data untuk advokasi kebijakan. Untuk itu, disepakati bahwa kajian mengenai perampasan tanah serta pemantauan konflik pertanahan merupakan hal esensial yang akan mendukung kerja advokasi. Tetapi, banyak kajian tentang perampasan tanah sudah dilakukan, sehingga kampanye tersebut perlu memutuskan apa kontribusi spesifik mereka atau nilai tambah yang akan diberikan. Misalnya, fokus khusus bagi LWA adalah identifikasi sektor-sektor yang di dalamnya perampasan tanah merupakan praktik umum. Di Kamboja, misalnya, kajian LWA memetakan kemunculan investasi di perkebunan tebu oleh perusahaan Tiongkok sebagai faktor risiko utama.

Kemudian, kampanye tersebut mulai menghasilkan Laporan Pemantauan Tanah di tingkat nasional dan regional yang memberikan gambaran umum dan asesmen terhadap kebijakan dan kondisi hukum terkini terkait akses atas tanah dan kepastian tenurial bagi kaum miskin pedesaan.¹³ Laporan-laporan tersebut

dirancang dengan tujuan khusus untuk memberikan fondasi bagi dialog multipihak dan proses reformasi kebijakan atas tanah, sehingga data yang terkumpul didasarkan pada indikator umum dan metodologi yang dikembangkan oleh LWA guna menelusuri perkembangan dan membandingkan situasi di kawasan-kawasan prioritas di beberapa negara. Mereka berfokus pada bagaimana kebijakan dirumuskan, isu-isu dihadapi, perspektif masyarakat adat dan kelompok-kelompok yang termarginalkan, dan sejauh mana penatalaksanaan tanah adat diakui di dalam kebijakan atau undang-undang. Mereka juga memasukkan data tentang pelaksanaan kebijakan. Pengumpulan data dan pelaporan dilakukan dengan cara partisipatoris, temuan diverifikasi bersama oleh para anggota LWA, dan hasilnya dibagikan secara publik dengan perangkat pemerintah untuk mendapat komentar dan pendekatan awal. Lokakarya regional juga diselenggarakan dalam rangka membahas dan memfinalkan laporan.

Para mitra LWA pun mencatatkan sejumlah keberhasilan. Misalnya, di Indonesia, anggota LWA, Konsorsium Pembaruan Agraria (**KPA**), mencapai sejumlah perubahan signifikan dan mengajukan proposal kepada pemerintah seperti pengakuan terhadap sejumlah kawasan prioritas untuk reforma agraria. Community Self Reliance Center (**CSRC**) di Nepal juga merupakan salah satu mitra nasional, dan keterlibatan mereka dengan LWA berkontribusi pada keberhasilan dan upaya yang sedang mereka jalankan dalam melobi sertifikat bersama atas tanah bagi perempuan dan laki-laki.



Memastikan Inklusivitas dalam Praktik Tata Guna Lahan Berkelanjutan

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai masalah pertanian di tingkat lokal
- Meningkatkan penyerapan dan persebaran praktik tata guna lahan berkelanjutan
- Mekanisme penatakelolaan tanah secara lokal yang transparan dan representatif
- Membangun jaringan kolaboratif untuk advokasi dan pelaksanaan

► Gambaran Umum

Mendorong penyerapan, persebaran, dan dukungan politik terhadap praktik tata guna lahan berkelanjutan dapat memainkan peran penting dalam melindungi dan memperbaiki tanah, dan pada gilirannya kehidupan mereka yang bergantung pada tanah. Agroekologi¹⁴ secara umum dan pendekatan agroekologis seperti hutan analog¹⁵ secara khusus terbukti merupakan pendekatan tata guna tanah berkelanjutan yang menawarkan potensi besar. Tetapi, lebih dari sekadar pelaksanaan teknis dari praktik yang mencerminkan pendekatan tersebut, penting untuk memastikan inklusivitas dalam hal pelaksanaan dan advokasi untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berarti. Hal inilah yang menjadi fokus bab ini, dan bukan praktik nyatanya itu sendiri.

“Hutan analog memungkinkan komunitas untuk memanfaatkan kapasitas desa untuk memulihkan kawasan yang terdegradasi sembari memberdayakan komunitas itu sendiri. Kondisi sosial dan ekonomi yang meningkat memungkinkan mereka untuk melobi dan duduk dalam dewan adat dan memengaruhi pengambilan keputusan.”

PERRY NDZEFEMMEGH
(CENDEP, KAMERUN)



ALAT #1

Melatih dan Meningkatkan Kesadaran

Upaya mewujudkan inklusivitas dalam praktik tata guna lahan berkelanjutan membutuhkan kesadaran tinggi mengenai masalah penatakelolaan tanah di antara kelompok pemangku kepentingan yang beragam. Pelatihan dan penyadaran pemangku kepentingan mengenai masalah-masalah yang memengaruhi pengelolaan tanah, seperti degradasi tanah dan tekanan finansial, serta undang-undang pertanahan dan kehutanan yang ada, dapat menyediakan landasan untuk pelatihan dan advokasi selanjutnya. Selain itu, peningkatan kesadaran tentang solusi-solusi yang bisa disediakan kepada petani maupun perekonomian lokal dan ekosistem melalui hutan analog dan praktik-praktik agroekologi yang lain dapat membantu untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini tidak harus menyasar petani, tetapi juga kepala daerah, perangkat lokal terpilih, pegawai yang menyediakan layanan teknis, otoritas adat dan agama, tuan tanah, dan perwakilan organisasi petani, perempuan, dan pemuda.

Di Senegal, Environnement Développement Action pour la Protection Naturelle des Terroirs (**ENDA PRONAT**) menemukan bahwa metode yang efektif untuk pertukaran informasi mencakup forum desa, siaran radio, dan bahkan pencantuman masalah ke dalam program pendidikan dan literasi fungsional. Para fasilitator yang sudah dilatih juga meneruskan kerja peningkatan kesadaran di tingkat desa atau rumah tangga. Pendekatan ini meningkatkan level pengorganisasian komunitas dan seruan akan transparansi dan partisipasi yang lebih besar dalam proses penatakelolaan tanah di tingkat lokal. Misalnya, di tiga komune, 544 sertifikat tanah telah diterbitkan selama tiga tahun terakhir, yang mencakup total 820 hektare kawasan tanah. Fakta bahwa perangkat lokal telah disadarkan mengenai pentingnya kepastian kelola atas tanah turut membantu memfasilitasi proses ini. Di Kamerun, Centre for Nursery Development and Eru Propagation (**CENDEP**) mendorong komunitas yang bekerja dengan hutan analog untuk berhubungan dengan dewan pertimbangan tanah di tingkat lokal sebagai cara untuk memastikan kepemilikan legal atas tanah mereka, tetapi juga mencatat bahwa pemanfaatan produktif atas tanah, terutama penanaman pohon, dapat berperan sebagai cara informal yang efektif untuk meningkatkan kepastian tenurial. Perolehan ekonomi yang dihasilkan melalui peningkatan produktivitas juga dapat berperan sebagai bentuk pemberdayaan, khususnya bagi mereka yang biasanya tersingkirkan dari lingkaran tradisional pengambilan keputusan.

ALAT #2

Membangun Lingkungan yang Mendukung

Memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme pengaturan yang mendukung memang tersedia merupakan komponen kunci lain dalam mempromosikan inklusivitas. Mendukung pembentukan atau berfungsinya komite desa atau dewan pertimbangan dapat menjadi alat yang efektif untuk mempromosikan pengambilan keputusan yang partisipatoris. Badan-badan tersebut harus menjadi institusi demokratis yang terdiri atas serangkaian perwakilan pemangku kepentingan, seperti kepala desa, dewan perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, pemimpin agama, dan pemimpin kelompok petani, perempuan, dan pemuda. Di Senegal, ENDA PRONAT mendukung pembentukan badan-badan tersebut, dan mencatat bahwa badan-badan tersebut sekarang secara sistematis dimintai pertimbangan oleh komisi-komisi pemerintah atau otoritas kabupaten mengenai intervensi-intervensi yang berkaitan dengan tata guna lahan dan sumberdaya alam. Kerja peningkatan kesadaran yang dilakukan di awal membantu untuk membuat institusi-institusi itu lebih terbuka untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok yang terorganisir di tingkat lokal. Dengan cara ini, realitas lokal dapat dipakai dalam adaptasi undang-undang nasional di tingkat kabupaten, misalnya dalam peraturan pengelolaan sumberdaya alam atau rencana pembangunan di tingkat lokal. Pendekatan tata guna lahan berkelanjutan akar rumput seperti agroekologi dan hutan analog kemudian memiliki basis yang lebih kuat untuk tersebar luas melalui hal itu.

ALAT #3

Pendekatan Teritorial dan Lanskap

Meski pelatihan mengenai praktik tata guna lahan berkelanjutan tertentu itu penting, misalnya pembuatan kompos, *paddocking*, diversifikasi tanaman, atau integrasi pohon,

“

Kita harus mendorong kerja untuk mendukung komunitas di tingkat wilayah dengan memastikan terciptanya sinergi di antara berbagai sektor pembangunan.

EL HADJI FAYE
(ENDA PRONAT,
SENEGAL)

ALAT #4

Advokasi Penuh

Advokasi di tingkat nasional juga merupakan komponen kunci dalam setiap strategi untuk mempromosikan dukungan legislatif terhadap praktik tata guna lahan secara inklusif. Tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa advokasi ini diputuskan dengan suara penuh di tingkat nasional, karena dengan cara ini institusi pemerintah dan perangkat negara lebih memungkinkan untuk terlibat. Untuk mengusahakan dan mencapai hal ini, ENDA PRONAT menjadi bagian dalam pembentukan *Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal*, sebuah jaringan yang terdiri atas berbagai macam LSM serta organisasi pelatihan dan penelitian. Di Kamerun, CENDEP bekerja bersama dengan LSM-LSM untuk menyajikan kepada pemerintah berbagai kasus yang menunjukkan manfaat apa yang dihasilkan melalui hutan analog, selain juga terlibat dalam proses *land reform*, sehingga memberikan saran terkait jalan keluar dan celah yang terdapat di dalamnya.

penekanan terhadap pentingnya pendekatan teritorial atau lanskap dapat membantu mewujudkan kesepakatan jangka panjang dari berbagai macam pemangku kepentingan. Hal ini mempromosikan perlunya kolaborasi inklusif, di antaranya oleh petani tanaman komoditas, pastoralis, pengguna air, dan otoritas di bidang lingkungan, berdasarkan pemahaman bahwa kegiatan mereka saling berhubungan dan manfaat bersama dapat dihasilkan bersama. Misalnya, pelatihan hutan analog oleh CENDEP menekankan pada hubungan antara perlindungan daerah aliran sungai serta pendapatan dan ketahanan pangan di tingkat lokal. Mengorganisir kunjungan juga dapat menjadi alat yang kuat untuk pertukaran pengetahuan dan mempromosikan kolaborasi.

Langkah kolaborasi yang potensial juga dapat diintegrasikan ke dalam pelatihan. Misalnya, CENDEP menunjukkan bagaimana kompos dapat dikelola di tingkat komunitas, sementara ENDA PRONAT melakukan advokasi mengenai program daur ulang sampah kota sebagai penyedia kompos di desa. Mendorong dan membangun kapasitas aktor-aktor lokal untuk merancang bersama rencana peralihan agroekologi kawasan dapat membantu untuk meningkatkan praktik tata guna lahan berkelanjutan. Seperti disebutkan sebelumnya, kerja peningkatan kesadaran di awal dan pembentukan mekanisme pengelolaan di tingkat lokal memberikan fondasi dalam proses ini.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **TINDAK LANJUT DI TINGKAT LOKAL.** Setiap undang-undang dan peraturan yang diadopsi di tingkat nasional harus dipahami dengan baik oleh aktor, komunitas, dan perangkat terpilih di tingkat akar rumput untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan di tingkat lokal. Karena itu, penyebaran informasi dengan cara yang mudah dipahami dan relevan menjadi kunci.
- **PERUBAHAN PERILAKU ITU PERLU WAKTU.** Perubahan yang berarti dalam jangka panjang mensyaratkan perubahan perilaku di seluruh lapisan aktor yang berbeda. Sayangnya, tidak ada cara cepat untuk mencapai hal ini, dan dibutuhkan kesabaran pada tingkat tertentu. Menyegerakan proses secara tergesa-gesa terbukti kontraproduktif.
- **AKTOR-AKTOR YANG BERPENGARUH.** Kolaborasi dengan institusi penelitian dan media merupakan hal yang fundamental untuk meyakinkan para aktor pemerintah yang berbeda. Membangun aliansi dengan institusi negara, termasuk juga dengan institusi internasional, juga dapat membantu, yang pada gilirannya akan meningkat pada pengambil kebijakan di tingkat nasional.

STUDI KASUS // ENDA PRONAT, SENEGAL

Regenerasi Alami Berbasis Petani

Mempromosikan agroekologi dan Regenerasi Alami Berbasis Petani.

Para petani dan otoritas di kota Fatick, Senegal, dihadapkan pada masalah degradasi tanah pada tingkat yang parah. Sebagai respons, ENDA PRONAT bekerja dengan komunitas dan para pemangku kepentingan yang lain untuk mempromosikan restorasi dan regenerasi tanah melalui agroekologi dan praktik reforestasi yang dinamakan Regenerasi Alami Berbasis Petani. Dengan pendekatan ini, petani dilihat sebagai mesin yang akan membuat perubahan jangka panjang, yang berarti bahwa memastikan inklusivitas sangat diutamakan.

Karena itu, ENDA PRONAT mendukung para petani untuk terlibat dalam proses diagnosis secara partisipatoris, yang di dalamnya kondisi ekosistem lokal dikaji. Sekolah lapang petani dibentuk sebagai alat untuk belajar, berbagi, dan bereksperimen dengan praktik regeneratif, yang pada gilirannya menyediakan kerangka bagi kegiatan penelitian dan pelatihan lebih lanjut, yang di dalamnya petani, peneliti, dan teknisi dapat berinteraksi dengan cara partisipatoris.

Sejalan dengan hal itu, sesi peningkatan kesadaran diselenggarakan dengan serangkaian pemangku kepentingan yang berbeda. Hal ini termasuk otoritas di tingkat nasional dan kota mengenai sistem daur ulang sampah untuk penyediaan kompos, peneliti mendorong mereka untuk menempatkan persoalan tentang pengelolaan dan kesuburan tanah dalam agenda penelitian mereka, dan sekolah lapang memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai kesuburan tanah dari usia muda dan setelahnya. Tujuan yang diharapkan adalah menyadarkan pemangku kepentingan terhadap masalah-masalah yang ada, tetapi juga

menekankan potensi dari peran yang dapat mereka lakukan dalam menawarkan solusi dan memperoleh manfaat.

Karena posisi petani dalam proses ini sentral, apa yang menjadi perhatian mereka dapat diidentifikasi dan ditangani dengan cepat. Misalnya, Regenerasi Alami Berbasis Petani mensyaratkan investasi di muka pada tingkat tertentu, dengan manfaat yang baru akan dirasakan dalam hitungan tahun. Sementara itu, petani tetap perlu mencari penghidupan. Menyadari hal ini, dana desa yang dikelola mandiri dapat dibentuk, baik untuk memastikan akses terhadap alat produksi atau mengembangkan kegiatan paralel yang menghasilkan pendapatan. Sebanyak 38 dana mandiri kini sudah dibentuk di 6 kota, yang mengelola total sekitar 40 juta franc, yang memfasilitasi akses terhadap *input* dan peralatan pertanian. Meski ketidakpastian tenurial menghadirkan rintangan dalam menyeimbangkan imbalan jangka panjang dari Regenerasi Alami Berbasis Petani dan tekanan ekonomi jangka pendek yang dialami sebagian besar petani, fokus utama diletakkan pada penyadaran perangkat lokal mengenai masalah tersebut. Seiring dengan meningkatnya kesadaran dan pelatihan di tingkat komunitas, peningkatan dalam alokasi sertifikat tanah pun telah terlihat. Pelibatan komunitas dan perangkat lokal memberikan landasan subur untuk kemudian mengatasi berbagai tantangan penatakelolaan tanah dan tata guna lahan di kawasan tersebut.

Selama tiga tahun terakhir, ENDA PRONAT telah melatih 1.132 produsen tentang Regenerasi Alami Berbasis Petani, yang secara keseluruhan telah menghutankan kembali total 1.654 hektare lahan di komune-komune Diouroup, Tattaguine, Diarrère, Koussanar, dan Ndogo Babacar. Koridor pengembalaan diorganisir di tingkat desa dan “kawasan kontrol Regenerasi Alami Berbasis Petani” dibentuk untuk memfasilitasi pemantauan atas penebangan berlebih. Penelitian aksi mampu melacak perkembangan, yang menunjukkan pertumbuhan dramatis dalam hal panen, keragaman pangan, dan pendapatan. Statistik yang dihasilkan dapat digunakan dalam advokasi di tingkat lokal dan nasional untuk menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang mempromosikan transisi agroekologi. Bersama dengan pertukaran petani, mereka juga menyediakan alat yang ampuh untuk meyakinkan para petani lain agar mengadopsi praktik serupa dalam konteks mereka sendiri.

Keberhasilan yang didapat dibangun berdasarkan fokus pada partisipasi di dalam proses berikut ini: petani dilibatkan jauh sejak awal, berbagai macam pemangku kepentingan dilibatkan, dan komunitas membangun sendiri mekanisme keuangan, pemantauan, dan kolaborasi mereka.



Menghadapi Pengambil Keputusan

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Meningkatkan kapasitas komunitas untuk melakukan advokasi secara mandiri
- Memperkuat suara komunitas dan kelompok-kelompok termarginalkan dalam proses pengambilan keputusan
- Menegosiasikan kebijakan baru atau perubahan undang-undang yang memfasilitasi penatakelolaan tanah secara inklusif

► Gambaran Umum

Interaksi dengan pengambil keputusan, baik itu perangkat negara, pemimpin adat atau pemimpin komunitas, atau perwakilan perusahaan, merupakan kunci dalam setiap upaya untuk meningkatkan inklusivitas penatakelolaan tanah. Komunitas dan kelompok yang termarginalkan kerap memiliki akses yang terbatas pada platform pengambilan keputusan dan informasi yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara berarti. Kurangnya kemauan politik untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi komunitas lokal, korupsi oleh perangkat pemerintah, hubungan tak etis dengan komunitas bisnis, ketimpangan kekuasaan informal, risiko keselamatan, dan potensi tuduhan balik, penyerangan, atau kriminalisasi dapat menjadi masalah yang logis untuk mengendurkan atau menghalangi upaya-upaya oleh komunitas lokal untuk mengakses dan berpartisipasi dengan aman dalam ruang-ruang pengambilan keputusan.



ALAT #1

Membangun Reputasi dan Relevansi

Salah satu rintangan utama untuk memengaruhi keputusan, baik di tingkat kebijakan maupun praktik, adalah mengakses sendiri pengambil keputusan. Hal ini bisa jadi karena kurangnya kemauan pengambil keputusan untuk terlibat secara langsung dengan masyarakat lokal, tetapi juga karena kurangnya pemahaman, kesadaran, informasi, atau koneksi di antara kedua belah pihak, baik pengambil keputusan maupun komunitas lokal. Memahami kebutuhan dan prioritas pengambil keputusan dapat membantu untuk mengatasi rintangan ini dan memperpendek proses yang bisa jadi rumit dan birokratis jika tidak demikian. Pemerintah daerah, misalnya, mungkin kekurangan kapasitas atau keahlian untuk melaksanakan peraturan pertanahan nasional dan mungkin tidak menyadari hak-hak khusus dan kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal yang harus diperhitungkan. Dengan membawa pengetahuan mereka tentang proses pemerintahan dan kemampuan untuk memobilisasi masyarakat di tingkat akar rumput, LSM-LSM dapat menempatkan diri mereka dan komunitas yang mereka layani sebagai aktor penting untuk dipertimbangkan pengambil keputusan dalam pembuatan, revisi, dan pelaksanaan legislasi dan kebijakan baru.

Di Indonesia, misalnya, keputusan pemerintah nasional tentang kawasan adat membutuhkan tindakan dan pelaksanaan lebih lanjut oleh pemerintah kabupaten, tetapi banyak yang merespons dengan lambat atau tidak sepenuhnya memahami keputusan baru tersebut. Selain itu, banyak kepala daerah yang tidak mengetahui hak-hak atas tanah dan kondisi penghidupan masyarakat adat dan komunitas lokal di kawasan pedesaan di kabupaten mereka sendiri, khususnya karena pemerintah kabupaten itu sendiri kekurangan dana untuk menjangkau, menyurvei, dan memahami

semua komunitas dan masalah di kawasan mereka masing-masing. Bahkan, hal-hal kecil seperti perjalanan ke komunitas pedesaan dapat menjadi tantangan besar ketika jalan diabaikan selama bertahun-tahun dan cuaca buruk membuat jalan menjadi tidak mungkin untuk dilewati dengan mobil. Perkumpulan Pancur Kasih (**PPK**) menyadari bahwa tanpa dukungan, pemerintah kabupaten di Sanggau, Kalimantan Barat, tidak akan mampu untuk melaksanakan keputusan nasional tentang kawasan adat dengan cara yang menghargai hak-hak dan kepentingan masyarakat adat. Karena itu, mereka mendekati perangkat pemerintah kabupaten agar menuangkan keputusan tentang kawasan adat dalam praktik dalam bentuk draf peraturan yang mereka siapkan dengan jaringan LSM-LSM lain yang bekerja pada isu keadilan atas tanah bagi masyarakat adat, sehingga menunjukkan perangkat pemerintah bagaimana pengetahuan dan keahlian mereka dapat mendampingi proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Mereka juga menempatkan kepala daerah sebagai pemimpin perubahan kebijakan yang progresif dan menunjukkan popularitas yang akan didapatkan dari konstituennya

ALAT #2

Advokasi Secara Inklusif

Advokasi lebih berpengaruh ketika komunitas dan pengguna tanah di pedesaan sendiri yang mendorong keterlibatan dengan otoritas, berdasarkan prioritas mereka sendiri. Di sini, LSM-LSM dapat memainkan peran fasilitasi, misalnya dengan pendampingan untuk membangun forum dialog di tingkat lokal. Hal ini bisa di dalam komunitas itu sendiri dalam rangka mengidentifikasi secara kolektif masalah-masalah utama yang

jika dia mengambil tindakan. Hasilnya, nota kesepahaman dengan kepala daerah ditandatangani pada 2017, yang mencakup kesepakatan tentang pemetaan partisipatoris, bekerja dengan perempuan, dan melindungi dan memulihkan budaya adat. Sejak saat itu, terdapat peraturan-peraturan khusus yang mengakui dan melindungi hukum adat di seluruh kabupaten.

“Kebijakan nasional tidak selalu sampai ke tingkat lokal. Penting bagi kita untuk mengomunikasikan isi dari peraturan-peraturan itu dan menawarkan bantuan untuk memahaminya.”

SAULUS EDY (PPK, INDONESIA)

Di Senegal, Innovation Environnement Développement (**IED**) Afrique bekerja dengan paralegal untuk memilih dan melatih para pemimpin perempuan di dalam komunitas. Tujuannya supaya mereka kemudian dapat membentuk kelompok fasilitator dan penasihat paralegal di tingkat lokal. Pengetahuan dan keterampilan yang mereka kembangkan dan kemampuan untuk mengarahkan anggota komunitas telah membantu anggota komunitas untuk diterima dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di dalam komunitas.

dihadapi dan mengembangkan strategi advokasi, atau melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk bekerja membuat solusi.

“Ketika Anda bekerja di tingkat lokal, Anda tidak perlu menjadi pemimpin. Biarkan komunitas yang memimpin, dan Anda berada di sana untuk memfasilitasi.”

MAMADOU FALL (IED AFRIQUE, SENEGAL)

Misalnya, sebelum krisis Covid-19, PPK memfasilitasi dialog antara pemimpin adat dan perempuan dengan kepala

daerah untuk melaksanakan keputusan nasional tentang pengakuan kawasan adat di Kalimantan Barat, Indonesia. Di Senegal, organisasi perempuan berada di posisi sentral untuk melobi kepala daerah dan anggota parlemen dalam pembentukan perpanjangan Komisi Pertanahan di tingkat lokal, suatu badan yang secara khusus terdiri atas kaum perempuan yang harus dimintai konsultasi oleh Komisi Pertanahan ketika keputusan dibuat.¹⁶ Di kedua kasus tersebut, kehadiran perempuan di pusat upaya advokasi dan keterlibatan langsung mereka dengan pengambil keputusan merupakan hal yang mendasar dalam keberhasilan mereka.

ALAT #3

Keterlibatan yang Konstruktif dan Penelitian Berbasis Bukti

Tergantung pada konteks, melakukan advokasi dengan cara yang mencoba membangun hubungan dengan perangkat negara dan pemangku kepentingan yang lain terbukti dapat lebih produktif daripada pendekatan yang konfrontatif. Menjaga hubungan baik dengan perangkat negara di badan-badan pembangunan dan perencanaan ruang dapat membantu LSM-LSM untuk tetap mengikuti perkembangan kebijakan terbaru, mendukung transparansi dan pembagian informasi, serta mempromosikan pelibatan komunitas lokal dalam proses perencanaan yang relevan.

Di sini, komunikasi yang jelas menjadi sangat penting, misalnya untuk mengidentifikasi prioritas dan membangun pemahaman yang tepat mengenai proses dan prosedur pengambilan keputusan. Mengetahui kapan dan bagaimana keputusan dibuat dapat membuka peluang pada keterlibatan yang terarah, seperti fase konsultasi publik atau celah dalam pengetahuan pengambil keputusan yang dapat diisi oleh LSM-LSM dan komunitas lokal. Penting bahwa masukan atau tuntutan dirumuskan dengan cara yang konstruktif sehingga pengambil keputusan tidak merasa diserang, yang dapat membuat mereka tidak ingin terlibat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi masalah secara jelas, dari mana sumber masalah berasal, dan menyediakan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi hal tersebut yang menguntungkan pengambil keputusan dan komunitas lokal. Menekankan pada tujuan yang lebih besar dan manfaat yang saling menguntungkan adalah cara yang efektif untuk memengaruhi keputusan. Misalnya, pengambil keputusan di tingkat lokal kerap memiliki kepentingan yang sama dalam hal pencegahan konflik, pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal secara lebih efisien.

Penelitian berbasis bukti merupakan alat persuasif untuk memperkuat tuntutan advokasi. Data yang dikumpulkan harus menasar secara jelas pada masalah yang relevan atau proses kebijakan. Misalnya, PPK mendapati hal itu efektif dengan membuat analisis tentang rencana tata ruang di tingkat kota dan kabupaten, menyoroti potensi risiko jika tindakan tertentu diambil atau tidak diambil, memberi saran alternatif, dan menekankan potensi keuangan dalam jangka panjang dan penghematan yang berkaitan dengan waktu yang dapat dibuat. Penting juga untuk diingat bahwa pengambil keputusan juga ada yang di luar struktur negara, sehingga penelitian juga harus berfokus untuk memberikan rekomendasi kepada para pemimpin adat, LSM, aktor sektor swasta, dan pemangku kepentingan yang lain.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **KEBUTUHAN PENGAMBIL KEPUTUSAN.** Pengambil keputusan sering berada di dalam struktur birokrasi. Untuk mengambil keputusan terkait tuntutan advokasi masyarakat sipil, seperti perubahan kebijakan tertentu, mereka mungkin memerlukan informasi atau dokumen khusus yang tidak mudah mereka akses atau buat. Untuk membantu mendapatkan hasil yang baik, LSM-LSM harus memahami kebutuhan itu dan menunjukkan bagaimana mereka dapat membantu untuk menyediakannya.
- **KONSTRUKTIF.** LSM-LSM kerap dilihat sebagai gangguan oleh pengambil keputusan. Kritik keras dapat dianggap sebagai serangan terhadap otoritas pengambil keputusan, sehingga membuat mereka kurang mau terlibat dalam tuntutan advokasi. Ketika memungkinkan, penting untuk terlibat dengan cara yang konstruktif sembari menekankan pada hasil yang sama-sama menguntungkan dengan bekerja bersama. Strategi yang dapat membantu adalah mengetahui dan memahami aspek positif dari agenda politik lokal yang mana LSM-LSM dapat bekerja bersama dengan pengambil keputusan untuk membangun hubungan yang konstruktif dan membongkai keterlibatan pada agenda yang lebih penting.
- **PENINGKATAN KAPASITAS.** Peningkatan kapasitas itu berlaku bagi semua aktor, dari komunitas sampai LSM dan perangkat pemerintah. Strategi harus diterapkan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk pengambil keputusan, memahami dan mengapresiasi pentingnya keputusan bagi komunitas lokal dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang baik dari proses pengambilan keputusan yang relevan. Mengidentifikasi perbedaan dalam pandangan dan pemahaman antara pengambil keputusan dan komunitas lokal merupakan langkah pertama yang mendasar untuk membongkar bias, prasangka, stereotip, dan rintangan-rintangan lain untuk memperoleh hasil yang baik.
- **JARINGAN.** Menginvestasikan waktu dan energi dalam membangun jaringan yang kuat dalam berhubungan dengan pengambil keputusan itu sangat penting. Hal ini dapat memberikan akses yang lebih dalam dan awal terhadap informasi, platform keterlibatan dengan pemangku kepentingan, dan panel ahli, serta meningkatkan solidaritas dan ketahanan komunitas lokal ketika proses advokasi tampak lambat dan menguras energi. Praktik-praktik sederhana seperti menyimpan nomor telepon saat pertemuan, membuat pangkalan data kontak-kontak strategis, dan tetap terhubung secara reguler dapat mengarah pada kolaborasi yang berguna dan berbagai kesempatan baru.

STUDI KASUS // IED AFRIQUE, SENEGAL

Piagam Tanah Komunitas

Memfasilitasi pengembangan piagam tanah lokal di tingkat komune yang menetapkan aturan mengenai keputusan atas alokasi dan akuisisi tanah.

Upaya *land reform* di Senegal pada masa lalu telah memberi jalan bagi privatisasi tanah negara yang terjadi sekarang. Desentralisasi yang menempatkan tanggung jawab

alokasi tanah di tangan otoritas lokal memperlihatkan peningkatan tanah yang dialokasikan kepada investor swasta tanpa konsultasi secara berarti dengan komunitas lokal. Meningkatnya ketertarikan dari para investor, bertambahnya konflik tanah, dan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dari warga negara berujung pada pembentukan Komisi Land Reform Nasional pada 2012. Komisi tersebut ditugaskan di antaranya untuk mengatasi masalah tersebut dan merumuskan kebijakan pertanahan yang baru.

Dalam konteks ini, Innovation Environnement Développement (**IED**) Afrique, LSM berbasis di Senegal yang bekerja pada isu pembangunan berkelanjutan, menginisiasi pendekatan partisipatoris dalam pengambilan keputusan alokasi tanah. Pendekatan tersebut berbentuk piagam tanah yang dinegosiasikan secara lokal, yang pada intinya merupakan seperangkat aturan dan protokol yang diverifikasi oleh banyak pemangku kepentingan.¹⁷ Hal ini harus diikuti ketika keputusan tentang alokasi tanah diambil, misalnya ketika otoritas lokal didekati oleh investor luar.

Piagam tersebut dapat berwujud beragam bentuk, tergantung pada konteks lokal, tetapi proses yang dilalui selalu dimulai dengan membuat forum lokal untuk dialog guna mengidentifikasi masalah-masalah lokal. Aktor-aktor yang berbeda seperti petani, pastoralis, perempuan, pemuda, perangkat pemerintah lokal, dan pemimpin tradisional bertemu dalam forum tersebut. Komunitas juga menunjuk sekelompok paralegal, termasuk perempuan dan pemuda, untuk mendukung proses tersebut dan membuat rancangan piagam. Tujuannya adalah mengidentifikasi tiga atau empat masalah atau tantangan utama dan membangun dialog tertentu di antara mereka untuk menghasilkan potensi solusi. Pertemuan pertama diselenggarakan di tingkat komune, tetapi kemudian peserta dapat dibagi dalam kelompok-kelompok

kecil, dengan ide bahwa aktor-aktor tertentu mungkin mampu mengekspresikan diri di dalam kelompok yang lebih kecil. Setiap kelompok menunjuk fasilitator, yang kemudian mewakili mereka ketika percakapan kembali di tingkat komune. Dalam proses ini, alat-alat tertentu seperti analisis SWAT (*strengths, weaknesses, advantages, threats*) atau 4R (*respect, reciprocity, reconciliation, relevance*) untuk memfasilitasi diskusi dapat digunakan.

Proses ini diikuti dengan proses konsultasi dan negosiasi, yang difasilitasi oleh paralegal dan pemerintah lokal, yang pada akhirnya bergerak membuat kerangka dan kemudian draf piagam yang lebih elaboratif pun dibuat. Proses ini melibatkan banyak revisi serta diskusi dan negosiasi yang berlangsung antara anggota komunitas dan aktor-aktor yang berbeda, sehingga mensyaratkan tidak hanya fasilitasi di tingkat komunitas, tetapi juga oleh ahli hukum dan perangkat pemerintah lokal untuk memastikan bahwa piagam itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitu piagam final siap, piagam itu diserahkan kepada otoritas negara yang relevan untuk mendapat persetujuan.

Proses ini merupakan inovasi yang relatif masih baru, tetapi tanda-tanda keberhasilan sudah terlihat. Karena partisipasi komunitas dan verifikasi merupakan pusat dari proses tersebut, piagam itu pun mendapat legitimasi yang besar. Pelibatan secara aktif juga membuat komunitas, dan kelompok-kelompok yang termarginalkan di dalam komunitas secara khusus, sadar akan masalah-masalah yang ada dan protokol yang lebih inklusif yang dikembangkan. Ditambah dengan interaksi dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, hal ini membuat mereka berada pada posisi yang jauh lebih kuat untuk mendorong pembuatan kebijakan supaya akuntabel dan berinteraksi dengan mereka pada isu pertanahan serta isu-isu lain yang relevan dengan mereka.



Memantau Kepatuhan terhadap Panduan dan Pelaksanaan

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Memperkuat advokasi perubahan hukum dan kebijakan
- Mengawal pemerintah dalam pelaksanaan peraturan penatakelolaan tanah yang ada
- Meningkatkan kesadaran komunitas terhadap standar dan aturan industri/ bisnis yang relevan
- Mendampingi atau memberi saran kepada komunitas melalui investigasi atas kasus-kasus tertentu
- Mengidentifikasi dasar untuk mengajukan komplain dan keluhan secara formal

► Gambaran Umum

Masyarakat sipil, bersama dengan komunitas lokal, dapat memainkan peran vital dalam menyoroti kekurangan dalam kebijakan dan praktik penatalaksanaan tanah yang ada, melobi perubahan kebijakan, dan mendorong pelaksanaan dan pemberlakuan undang-undang dan kebijakan secara tepat.



ALAT #1

Memantau Kebijakan dan Panduan yang Ada

Asesmen yang menyoroti kekuatan dan kelemahan kebijakan pertanahan yang ada dapat menjadi alat advokasi yang kuat, dan analisis hukum dapat membantu menentukan apakah peraturan yang ada sesuai atau tidak dengan panduan dan hukum internasional.

Mengembangkan indikator yang terstandarkan yang merujuk pada standar internasional atau praktik baik dapat membantu untuk mengerangakai asesmen ini dan memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Misalnya, kampanye Pantau Tanah Asia (Land Watch Asia [**LWAJ**]) yang difasilitasi oleh Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (**ANGOC**) mengembangkan seperangkat indikator yang digunakan oleh mitra-mitra LSM dalam mengkaji undang-undang pertanahan di negara mereka masing-masing. Analisis ini ditampilkan dalam laporan per negara, yang melacak perkembangan dan berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mengidentifikasi berbagai masalah dan tantangan serta mendorong perbaikan.

Bekerja bersama di dalam koalisi yang mencakup juga institusi pemerintah dapat membantu untuk mengubah hasil dari asesmen pemantauan ke dalam perubahan hukum. Misalnya, Network Movement for Justice and Development (**NMJD**), dalam perannya sebagai mitra pemimpin dalam inisiatif Tanah untuk Kehidupan (Land for Life), mencoba membangun kemitraan multipihak di Sierra Leone agar undang-undang sejalan dengan standar internasional tentang investasi pertanian yang bertanggung jawab, dengan perhatian khusus pada hak asasi manusia atas pangan. Melalui platform tersebut, Proses Persetujuan Investasi Pertanian (Agricultural Investment Approval Process) di Sierra Leone kini sudah diubah agar sesuai dengan Panduan Sukarela tentang Pengaturan Tenurial yang Bertanggung Jawab (Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure [**VGGTs**]).¹⁸

“LSM harus hadir, dapat dijangkau, dan relevan. Masyarakat mungkin merasa kesulitan menemui Anda, sehingga Anda harus proaktif!”

BERNS LEBBIE (NMJD, SIERRA LEONE)

Memantau Pelaksanaan

Kadang legislasi atau panduan yang ada sudah dirumuskan dengan baik di atas kertas, tetapi masalah utamanya terletak pada pelaksanaan. Hal ini dapat bersumber dari kurangnya kemauan politik, tetapi juga dari kurangnya kapasitas atau pengetahuan tentang otoritas negara atau aktor swasta. Memberdayakan komunitas lokal untuk berhubungan sendiri dengan otoritas dengan membangun kapasitas dan pengetahuan komunitas, misalnya tentang hak-hak mereka dan peraturan pemerintah, dapat menjadi strategi yang efektif dalam memobilisasi badan-badan pelaksana untuk mengawal aktor-aktor pemerintah, perusahaan, dan/atau investor.

“Kami mencoba untuk mundur selangkah dan memainkan peran dalam memandu komunitas untuk berbicara secara mandiri dan berhubungan sendiri dengan kementerian. Cara ini jauh mendapat legitimasi.”

FLAIDA MACHEZE (UNAC, MOZAMBIK)

Pengalaman menunjukkan bahwa pelatihan komunitas menjadi lebih efektif ketika informasi dapat disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami sehingga mencerminkan kebutuhan dan perhatian anggota komunitas. Dalam advokasinya terkait pengembangan kelapa sawit di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (**ELSAM**) melatih anggota komunitas dan LSM-LSM lokal mengenai hak asasi manusia, legislasi nasional yang relevan, dan standar industri (misalnya, “prinsip dan kriteria” Roundtable on Sustainable Palm Oil [**RSPO**] dan standar nasional serupa) dengan memakai studi kasus yang berkaitan dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk menggambarkan



poin-poin kuncinya. Mereka juga menjelaskan berbagai mekanisme yang tersedia bagi komunitas lokal dalam kasus pelanggaran terhadap hak-hak mereka atau ketidakpatuhan terhadap standar-standar di atas, termasuk bagaimana standar-standar itu bekerja dan ke mana harus pergi untuk mengajukan komplain.

“Mereka yang mengalami masalah secara langsung akan menjadi kekuatan pendorong bagi setiap kesuksesan kegiatan pemantauan di tingkat lapangan.”

ANDI MUTTAQIEN (ELSAM, INDONESIA)

Menghasilkan bukti yang jelas tentang celah atau kegagalan dalam pelaksanaan atau pemberlakuan suatu peraturan dapat mendukung tuntutan advokasi. Misalnya, mitra-mitra LWA sekarang mulai mengumpulkan data tentang pelaksanaan kebijakan dan program; hal ini mencakup bukan hanya mengumpulkan dan memverifikasi data pemerintah, melainkan juga data di luar informasi publik guna menginvestigasi bagaimana sesuatu berjalan dalam praktik di lapangan (dikenal sebagai pengecekan lapangan [*ground-truthing*]). Anggota LWA mendapati bahwa sejumlah sertifikat tanah yang diterbitkan untuk anggota komunitas merupakan statistik umum yang disajikan oleh badan-badan pemerintah untuk menunjukkan alokasi kontrol atas tanah secara adil, tetapi

pengecekan lapangan kerap menunjukkan bahwa entitas-entitas negara atau swasta masih dapat mengontrol tanah meski para petani memegang sertifikat resmi. Karena itu, informasi lebih lanjut dari lapangan itu dibutuhkan untuk menunjukkan apakah sertifikat itu berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Memantau konflik pertanahan terbukti sulit untuk dilakukan di masa lalu karena kurangnya definisi standar, sehingga mitra-mitra LWA berkumpul untuk mengembangkan metodologi dan pemahaman bersama.

“Dengan memiliki kerangka bersama, kerja advokasi kami jauh lebih konsisten dan terkoordinasi, dan karena itu lebih efektif.”

NATHANIEL DON MARQUEZ
(ANGOC, FILIPINA)

ALAT #3

Pemantauan Kasus Berbasis Komunitas

Komunitas dan LSM lokal sebaiknya ditempatkan untuk memantau situasi di lapangan, baik itu untuk meredam munculnya masalah baru penatakelolaan tanah atau menelusuri bagaimana situasi berkembang. Kadang komunitas lokal datang untuk meminta pendampingan atau saran atas masalah yang tengah terjadi. Dalam kasus ini, salah satu pendekatan yang bisa dimulai, seperti diikuti oleh Ecological Observation and Wetlands Conservation (**ECOTON**), adalah dengan mengidentifikasi legislasi atau panduan relevan yang ada, yang dapat dilakukan dengan bantuan LSM-LSM lain atau ahli hukum.

Selanjutnya, hal ini bisa dikomunikasikan dengan komunitas dan rencana aksi dapat dirumuskan bersama berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk



memantau kepatuhan terhadap legislasi atau panduan tertentu. Pada tahap ini, sebaiknya tidak mengajukan litigasi atau melakukan investigasi secara eksplisit karena hal itu dapat menciptakan risiko keselamatan bagi anggota komunitas lokal atau perhatian yang tidak diperlukan dan bahkan intimidasi dari perusahaan atau aktor negara. Sebaliknya, kegiatan pengembangan komunitas yang lebih besar dapat digunakan sebagai platform untuk membuat penyelidikan lebih lanjut. Hal ini juga akan memfasilitasi dialog yang lebih dekat dengan anggota dan pemimpin komunitas untuk mengetahui dinamika lokal, pandangan komunitas, dan sumber masalah yang dihadapi oleh komunitas, dan menghindari memasukkan agenda eksternal kepada komunitas.

Kemudian, anggota komunitas dapat dilatih pengumpulan data dan teknik pengambilan sampel terkait informasi yang dibutuhkan guna memverifikasi kepatuhan. Jika diperlukan, sebaiknya sampel dikirim ke laboratorium yang bersertifikasi secara profesional untuk dilakukan analisis ketika proses litigasi dan keluhan secara formal mungkin menyusul, sehingga bukti tidak dapat ditolak atas alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mendapatkan dokumen seperti asesmen dampak sosial dan lingkungan dapat juga menjadi salah satu bentuk strategi

pemantauan, pertama-tama untuk mengecek apakah dokumen itu sesuai dengan standar yang relevan, memverifikasi apakah informasi yang disajikan benar, dan mengecek apakah langkah tindak lanjut yang diidentifikasi sudah dilakukan dengan memadai. Mengakses semua hal ini dapat menjadi hal yang menantang; langkah yang pertama bisa jadi adalah menulis kepada institusi-institusi yang relevan untuk meminta akses, dan diikuti dengan permintaan formal atas informasi atau tindakan hukum jika hal itu tidak berhasil.

ALAT #4

Membangun Aliansi Internasional

Membangun jaringan dengan aktor internasional juga dapat membantu untuk memperkuat pemantauan dan kegiatan advokasi yang terkait. Misalnya, LSM-LSM dari mana pun dapat membantu untuk melobi pemerintah masing-masing untuk membangun tekanan internasional agar tindakan dapat diambil dalam kasus perampasan tanah atau pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan kebijakan nasional dan pelaksanaannya berjalan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kerja penelitian dan pemantauan di tingkat lapangan dapat memperkuat kasus diperlukannya tindakan, sementara pemantauan internasional juga dapat membantu untuk memengaruhi mereka yang ada di lapangan terkait konteks yang lebih besar dan keterkaitan internasional dengan perjuangan lokal mereka.



“Kami mencoba untuk membangun jaringan, menerbitkan di media, dan menarik perhatian internasional. Hal inilah yang akan mendorong pemerintah untuk bertindak.”

RISKA DARMAWANTI (ECOTON, INDONESIA)

Selain itu, kita harus memahami bahwa kebijakan yang tidak menguntungkan atau pelaksanaan yang lemah kerap berakar di luar ranah nasional, aktor luar tertarik untuk membuat tanah lebih terakses oleh investasi luar negeri, dan ketergantungan pemerintah nasional dapat membuat tangan mereka terikat. Jaringan internasional dapat membantu untuk mengidentifikasi sumber kekuasaan sehingga advokasi dapat diarahkan ke sana.

“Anda harus proaktif, keluar untuk menemui mitra, mencari di mana kekuasaan berada, dan pergi ke sana.”

FLAIDA MACHEZE (UNAC. MOZAMBIK)

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **DINAMIKA KEKUASAAN YANG TERSEMBUNYI.** Alasan di balik buruknya pelaksanaan kebijakan atau lemahnya perubahan kebijakan kerap berada di luar badan pemerintah yang bertanggung jawab itu sendiri. Tekanan dari aktor-aktor perusahaan yang berpengaruh, lembaga keuangan pembangunan, atau pemerintah luar negeri dapat mengarah pada hasil kebijakan yang tidak menguntungkan bagi komunitas. Menelusuri dinamika ini untuk mengetahui di mana kekuasaan dijalankan merupakan hal vital bagi setiap advokasi yang berbasis pada kegiatan pemantauan.
- **TUJUAN PEMANTAUAN.** Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kegiatan pemantauan untuk mencapai keberhasilan. Hal ini mungkin berupa mengubah undang-undang tertentu atau seperangkat panduan, atau meningkatkan praktik pelaksanaannya. Kegagalan menentukan tujuan yang jelas kemungkinan akan mengarah pada pemantauan yang salah sasaran dan tidak efisien.
- **KERJASAMA DAN INKLUSIVITAS.** Kerja dengan komunitas harus dilakukan sebagai sebuah kolaborasi, dan LSM-LSM harus berfokus pada apa yang mereka bawa di atas meja untuk melayani prioritas komunitas. Termasuk di dalam hal ini adalah berbagi pengetahuan tentang kebijakan dan panduan yang relevan, peningkatan kapasitas dalam teknik pengumpulan data, atau mengakses dan menganalisis dokumen-dokumen kunci seperti asesmen dampak sosial dan lingkungan.

Memantau Proyek ProSAVANA

Memantau dan memobilisasi kampanye untuk melawan investasi agribisnis internasional skala besar di Mozambik bagian utara.

Proyek ProSAVANA yang diluncurkan pada 2009 merupakan program kerjasama internasional antara Pemerintah Mozambik, Brasil, dan Jepang. Proyek ini bertujuan meningkatkan pembangunan pertanian di kawasan Nacala Corridor, Mozambik, yang menyasar kawasan seluas 10 juta hektare yang ditinggali oleh sekitar 4 juta petani.¹⁹ Dalam kenyataannya, proyek ini mendukung perampasan tanah skala besar untuk produksi tanaman komoditas, terutama kedelai.

União Nacional de Camponeses (**UNAC**) dan LSM-LSM nasional yang lain sadar akan rencana tersebut melalui pemantauan mereka terhadap masalah-masalah pertanahan di sana. UNAC mencari jaringan internasional untuk mendapat informasi lebih lanjut dan potensi kerjasama. Kontak dibuat dengan organisasi-organisasi dari Brasil pada People's Summit Rio+20 pada 2012, dan dialog masyarakat sipil yang lebih terstruktur kemudian dibentuk pada tahun tersebut dengan anggota masyarakat sipil dari Jepang. Sebuah kunjungan ke kawasan Cerrado di Brasil pun diorganisir, belajar dari serikat buruh pedesaan dan pemimpin adat tentang model pertanian industrial yang telah merusak komunitas pedesaan dan ekosistem di wilayah tersebut. Potongan video dari kunjungan dan diskusi tersebut digunakan untuk membuat film dokumenter yang berjudul *Face Oculto* yang berfungsi sebagai alat advokasi yang

ampuh di komunitas lokal dan dalam pertemuan nasional di Mozambik.²⁰ UNAC juga menemui perwakilan pemerintah dan mengambil bagian dalam dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah untuk menyampaikan perhatian mereka.

Melalui basis mereka yang ada di kawasan pedesaan, UNAC mengomunikasikan informasi, berkonsultasi dengan komunitas yang terdampak, dan memantau perkembangan di lapangan. Informasi ini menjadi bahan advokasi mereka, misalnya sebuah surat terbuka diterbitkan pada 2013 dengan ditandatangani oleh 66 organisasi nasional dan internasional dan 72 individu. Surat tersebut dialamatkan kepada Presiden Mozambik dan Brasil serta Perdana Menteri Jepang, dan menyoroti pelanggaran hak-hak konstitusional yang mengancam dengan datangnya proyek ProSAVANA.²¹

Ketika rencana induk awal proyek tersebut bocor pada 2013, UNAC membentuk koalisi nasional dan internasional yang secara intensif menganalisis rencana tersebut, menunjukkan bagaimana rencana tersebut melanggar legislasi nasional dan ketentuan-ketentuan dalam Kebijakan Pertanahan Nasional.²² LSM-LSM Jepang mampu mengakses dokumen-dokumen utama dengan menggunakan undang-undang keterbukaan informasi Jepang, dan menghasilkan analisis yang detail yang menunjukkan bagaimana suara petani diabaikan dan mengungkap bahwa retorika besar proyek tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pelaksanaan proyek tersebut.

Keterlibatan mendalam UNAC dalam sejarah pembuatan dan pelaksanaan Kebijakan Pertanahan Nasional di Mozambik, serta revisi atas kebijakan tersebut yang tengah berjalan, berarti bahwa mereka dan anggota mereka sudah memiliki pemahaman yang

kuat tentang legislasi yang ada. Dilengkapi dengan pengetahuan tentang hak atas konsultasi dan protokol akuisisi tanah yang benar, komunitas mampu memobilisasi dan melobi perangkat lokal dan anggota parlemen, yang menjadi basis kampanye “No to ProSAVANA” yang diluncurkan pada 2014. Tekanan di tingkat lokal, nasional, dan internasional ini memaksa pemerintah

terlibat untuk menelusuri kembali dan mengubah citra proyek tersebut dalam upaya mereka untuk mempertahankannya, tetapi kampanye advokasi dan pemantauan yang gigih tak berhenti mengungkap kekurangan proyek tersebut. Pada Juli 2020, Pemerintah Jepang mengumumkan penghentian ProSAVANA.²³



Menangani Konflik

DAPAT DIGUNAKAN UNTUK:

- Mengembangkan solusi jangka panjang atas konflik berbasis tanah dan sumberdaya
- Mencegah atau memediasi sengketa atas tanah
- Meningkatkan inklusivitas dalam proses mediasi konflik
- Meningkatkan ketahanan komunitas, perempuan, dan kelompok-kelompok termarginalkan dalam konteks kekerasanto

► Gambaran Umum

Mengingat posisi sentral tanah dan sumberdaya alam bagi penghidupan dan identitas kultural masyarakat adat dan komunitas lokal, sengketa mengenai kepemilikan atau kontrol atas tanah kerap dapat berkontribusi atau mengarah pada konflik di dalam dan di antara kelompok aktor yang berbeda. Ketika konflik yang mendasari sudah terjadi, perlu mekanisme resolusi sengketa yang sesuai, tetapi pada akhirnya mencegah agar konflik tidak terjadi atau meningkat sedari awal terbukti merupakan pendekatan yang jauh lebih efektif.

Dalam konteks lain yang mana kekerasan dapat menyebar, memperkuat kapasitas komunitas dan kelompok-kelompok yang termarginalkan untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan mengelola lingkungan ini merupakan hal yang vital untuk meningkatkan inklusivitas penatakelolaan tanah.



ALAT #1

Mengidentifikasi Akar Penyebab dan Pendorong Konflik

Untuk menangani konflik secara efektif, hal yang vital untuk dilakukan adalah memahami secara tepat bagaimana dan mengapa konflik itu muncul dan apa elemen-elemen yang mungkin menciptakan, memancing, atau mengurangi potensi konflik. Hal ini bisa bermacam-macam sesuai dengan konteks tertentu. Sebuah awalan yang bagus untuk terhubung dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal dengan cara yang dapat membantu untuk membangun kepercayaan dan mendalami perspektif mereka mengenai masalah-masalah yang ada. Meski masalah-masalah tertentu seperti kelangkaan air atau sejarah sengketa batas mungkin tampak dari permukaan sebagai sumber konflik, proses ini dapat membantu untuk menguak faktor-faktor lain seperti miskomunikasi, kurangnya informasi, dan rintangan budaya, yang dapat dianggap sebagai “titik-titik rawan” konflik. Karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalam konflik untuk berpartisipasi dalam proses tersebut dengan cara yang berarti, termasuk para pemangku kepentingan yang pertama-tama mungkin tidak tampak dalam narasi dominan konflik. Misalnya, kelompok-kelompok yang termarginalkan atau dibungkam, kaum minoritas, perempuan, dan pemuda mungkin pada awalnya tidak tampak sebagai pemangku kepentingan, tetapi mereka mungkin memiliki peran atau pandangan yang unik, penting, dan berarti dalam konflik tersebut atau dalam proses resolusinya. Membuat “peta” konflik dari semua pemangku kepentingan yang relevan dan apa yang mereka pertaruhkan di dalam konflik itu merupakan

metode yang membantu untuk memastikan bahwa pikiran-pikiran penting mereka tidak terlupakan. Idealnya, peta konflik ini harus dilihat sebagai “dokumen hidup” yang tidak tetap, tetapi dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi lokal. Karena itu, proses pemetaan harus dilihat sebagai proses berkelanjutan sehingga titik-titik rawan konflik dapat selalu dievaluasi agar mengikuti perubahan situasi di lapangan.

ALAT #2

Solusi yang Dikembangkan Secara Kolaboratif

Begitu titik-titik rawan konflik dapat diidentifikasi, fokus selanjutnya dapat diubah ke arah bagaimana titik-titik rawan konflik itu ditangani. Sebagian dari alasan yang membuat mekanisme resolusi konflik yang ada mungkin tidak efektif adalah kelompok-kelompok yang berkonflik tidak dilibatkan dalam memutuskan “aturan” dan prosedur dalam penyelesaian konflik atau pengembangan solusinya. Mekanisme sengketa yang dijalankan negara, misalnya, cenderung berfokus pada hukuman finansial atau kompensasi sebagai kebalikan dari pengembangan solusi yang secara konteks konstruktif dan relevan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan merespons kebutuhan mereka secara langsung.

“Para petani dan penggembala sendiri kerap tidak dilibatkan dalam merumuskan solusi. Ini berarti, solusi itu bukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*), dan karena itu tidak akan bertahan lama.”

SALI DJANGO (MBOSCUA. KAMERUN)

Di Kamerun, misalnya, Mbororo Social and Cultural Association (**MBOSCUA**) telah memfasilitasi beberapa platform resolusi konflik yang mengidentifikasi kelangkaan air sebagai sumber utama konflik antara petani dan pastoralis. Bersama dengan kedua komunitas yang bersangkutan, mereka berfokus pada bagaimana mengembangkan sumber air dan melindungi kawasan tangkapan air. Komite pengelolaan air dibentuk yang terdiri atas perwakilan dari kedua komunitas, dan langkah-langkah yang lebih jauh, misalnya mengurangi penebangan pohon, disepakati terlebih dahulu. Komunitas yang lain juga diminta datang untuk membantu menyaksikan keberhasilan yang mereka capai, dan konsep tersebut pun mulai tersebar.

ALAT #3

Dialog Lintas Budaya

Perbedaan budaya kerap berjaln kelindan dengan konflik tanah dan sumberdaya alam dan dapat menciptakan rintangan yang tak tampak untuk mencapai kesepakatan dan kesepakatan. Mengabaikan hal ini kemungkinan akan menghalangi keberhasilan jangka panjang dalam proses pencegahan atau resolusi konflik. Karena itu, kesadaran kelompok-kelompok yang berbeda atas alasan di balik perspektif, perilaku, dan nilai budaya yang dipegang oleh orang lain merupakan bagian krusial dari upaya untuk memahami, memecahkan, atau mencegah konflik. Hal ini relevan untuk dipahami tidak hanya oleh pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri, tetapi juga oleh setiap mediator, baik otoritas tradisional,

perangkat pemerintah, atau LSM, karena mediator pun dapat membawa segepok asumsi, nilai, dan pengalaman yang mungkin mewarnai penafsiran mereka atas konflik.

Penyadaran dapat dimasukkan dalam platform-platform yang ada seperti dialog komunitas, radio lokal, dan media-media yang lain, serta kegiatan pengembangan atau peningkatan kapasitas yang tengah berjalan. Dalam bentuk yang paling sederhana, hal ini terkait dengan memahami pihak di sisi

ALAT #4

Mengelola Kekerasan

Dalam konteks tertentu, tidak mungkin mengajak orang-orang berkumpul bersama untuk berdialog oleh karena risiko keselamatan dan keamanan. Ketika ancaman, kriminalisasi, atau kekerasan terhadap masyarakat adat, komunitas lokal, pemimpin komunitas, dan/atau pembela hak asasi manusia, lingkungan, dan tanah menjadi risiko atau disikapi dengan impunitas oleh otoritas, upaya untuk memastikan keselamatan anggota komunitas harus menjadi prioritas dan pertimbangan terus-menerus. Membangun ketahanan komunitas merupakan hal krusial dalam situasi ketika risiko keselamatan dan keamanan terancam. Komponen utama ketahanan komunitas adalah persatuan internal, sesuatu yang dapat dilemahkan oleh kehadiran investor luar dan pasukan keamanan. Membantu komunitas untuk memperkuat dan melihat nilai dari nilai bersama, praktik budaya, dan sistem pengelolaan tradisional atas tanah mereka dapat membantu untuk mengumpulkan mereka bersama. LSM-LSM dapat

lain—menempatkan diri Anda pada situasi mereka dan mencoba untuk memahami perspektif mereka dan bagaimana hal itu berbeda dengan Anda. Terhubung dengan jaringan aktor yang sudah dipercaya atau memiliki legitimasi dari kelompok tertentu merupakan cara yang efektif untuk memperkuat komunikasi ini. Contohnya bisa saja LSM yang telah bekerja dengan komunitas tertentu, atau koperasi dan serikat petani yang aktif di kawasan itu dan diketahui oleh komunitas yang bersangkutan.

mendampingi untuk memfasilitasi proses penegasan nilai dan aspirasi bersama komunitas, memperkuat integritas institusi-institusi pengetahuan tradisional dan budaya bersama (khususnya, misalnya, memperingati peran perempuan di dalam komunitas), dan mengonseptualisasikan rencana pembangunan komunitas secara inklusif yang memegang nilai-nilai bersama tersebut, sebuah proses yang menjadi kunci untuk mengurangi konflik internal. Rencana komunitas itu dapat mencakup komponen-komponen seperti mengorganisir jagawana atau protokol keamanan berbasis komunitas untuk membantu mengelola konteks kekerasan dan menangani risiko keamanan yang diidentifikasi oleh komunitas.

Hal yang juga penting untuk diingat adalah perempuan, dan perempuan adat secara khusus, kerap tertimpa dampak lebih berat dari konflik dan kekerasan. Kekerasan ini dapat juga berasal dari dalam komunitas itu sendiri. Melatih perempuan adat dengan keterampilan kepemimpinan dan cara bagaimana berperan sebagai pembela hak asasi manusia dapat dimulai untuk melawan kekerasan patriarkal yang mereka alami.

“Bekerja dengan perempuan itu sendiri merupakan hal esensial untuk mengembangkan visi dan strategi bersama. Pemberdayaan harus membantu mereka untuk melakukan advokasi dari perspektif mereka sendiri.”

ABBY DUPALE (LILAK, FILIPINA)

Dengan tujuan ini, **LILAK** (Purple Action for Indigenous Women’s Rights) bekerja dengan perempuan adat di lima komunitas di Filipina melalui Program Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia. Pelatihan tentang pengumpulan kasus-kasus kekerasan domestik dan berbasis gender, serta pola kekerasan ekonomi dan sosial-budaya, pun diberikan. Pelatihan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat pengetahuan perempuan mengenai hak-hak mereka dengan menyediakan informasi hukum dengan cara yang mudah dipahami. Hal ini membuat perempuan merasa mampu untuk berdiri dan berpartisipasi secara aktif dalam proses mediasi konflik yang membuat mereka kerap tersinggirkan.

Yang Perlu Diperhatikan dan Diantisipasi

- **KEBUTUHAN PENGHIDUPAN.** Salah satu faktor utama yang mendasari terjadinya konflik atas tanah adalah persaingan kebutuhan penghidupan di antara para pengguna tanah. LSM-LSM mesti pertama-tama memahamkan diri mereka sendiri tentang syarat-syarat penghidupan dari pihak-pihak yang berkonflik agar dapat berkontribusi dalam merumuskan solusi yang berarti. Konflik yang tampaknya pertama-tama muncul sebagai masalah mengenai klaim atas tanah yang saling berbenturan mungkin pada kenyataannya disebabkan oleh kebutuhan penghidupan yang sama persis tapi dilakukan dengan cara yang tidak konsisten. Membedakan antara posisi pihak-pihak itu terhadap konflik (apa yang mereka inginkan) versus kepentingan apa yang mereka kejar (kenapa mereka menginginkannya) merupakan langkah pertama yang penting.
- **PENDIDIKAN BUDAYA.** Senada dengan itu, persaingan dan perbedaan juga merupakan dua faktor kunci yang mungkin tidak tampak jika solusi yang diajukan terlalu berfokus pada tata guna lahan atau sumberdaya. Memastikan bahwa mediator, perangkat pemerintah, dan komunitas-komunitas yang berkonflik memahami alasan-alasan budaya di balik tindakan dari kelompok tertentu dapat membantu untuk meredakan konflik sebelum konflik itu meningkat.
- **SUARA DAN KETERWAKILAN YANG ADIL.** Prasangka yang dirasakan mesti diidentifikasi dan ditangani agar membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk terlibat dalam proses pencarian solusi. Bekerja dengan jaringan organisasi yang beragam yang sudah diketahui dan dipercaya oleh pihak-pihak yang berkonflik dapat mengatasi tantangan ini. Mengidentifikasi rintangan sosial, budaya, dan gender yang mungkin menghalangi keterwakilan yang adil dari pemangku kepentingan, misalnya perempuan, pemuda, atau kaum minoritas di dalam komunitas, merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua kepentingan yang ada di dalam pusaran konflik dipertimbangkan dan semua pihak bisa memiliki suara dalam proses resolusi dan potensi solusinya. Solusi yang mengabaikan suara mereka yang dibungkam dalam proses resolusi kemungkinan tidak akan memecahkan semua aspek konflik tersebut dan karena itu mungkin akan mengarah pada solusi yang sifatnya artifisial atau jangka pendek dan memicu konflik di masa depan.

- **PROSES YANG TERSEDIA.** Mencegah dan memecahkan konflik pada tahap awal ketika orang sadar bahwa pilihan mediasi tersedia bagi mereka, dan mereka merasa diberdayakan dan mampu untuk mengakses dan berpartisipasi secara berarti di dalamnya, merupakan hal yang lebih mudah dilakukan. Menyediakan informasi yang jelas mengenai beragam pilihan yang tersedia serta manfaat dan kerugiannya merupakan hal yang esensial untuk membantu komunitas lokal merancang proses resolusi konflik yang merespons kebutuhan dan perhatian mereka. LSM-LSM dapat memainkan peran penting untuk memastikan bahwa proses diskusi ini inklusif dan kebutuhan atau perhatian khusus dari anggota komunitas atau kelompok yang berbeda-beda diidentifikasi dan dimasukkan dalam pertimbangan.

STUDI KASUS // MBOSCUDA, KAMERUN

Platform Dialog yang Dipimpin oleh Komunitas

Pembentukan platform dialog yang terdiri atas perwakilan sukarelawan terpilih yang dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan konflik di tingkat desa.

Di Northwest Region, Kamerun, konflik kerap bersumber dari penggunaan dan kontrol atas tanah dan sumberdaya alam di antara berbagai kelompok pengguna, seperti penggembala, petani, dan nelayan. Komisi Agropastoral merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab untuk memediasi konflik, tetapi mekanisme yang ada terbukti tidak efektif dan undang-undang tentang pengelolaan konflik sudah tidak sesuai. Melihat konteks masalah tersebut, MBOSCUDA, yang bekerja untuk mengembangkan solusi jangka panjang untuk menangani kemiskinan dan ketimpangan yang dialami masyarakat di Northwest Region, mencoba memfasilitasi bentuk mediasi alternatif.

Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi titik-titik rawan konflik bersama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari administrasi

pemerintah. Jelas bahwa terdapat kebutuhan akan komunikasi dan dialog yang lebih baik, sehingga komunitas yang mengalami konflik pertanahan diminta untuk membentuk bersama komite yang dinamakan platform dialog.²⁴ Platform ini dapat berbentuk organisasi dan struktur yang dianggap sesuai oleh komunitas itu sendiri, tetapi dengan premis dasar bahwa mereka dibentuk oleh perwakilan sukarelawan yang dipilih oleh komunitas untuk memediasi pihak-pihak yang berkonflik dan membantu mereka untuk mencapai kesepakatan.

Peran MBOSCUDA adalah memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas dalam mediasi konflik, serta memelihara pangkalan data konflik untuk membantu evaluasi dan pembelajaran. Idenya adalah mencegah kemunculan konflik sejak awal, tetapi jika hal itu terjadi, mereka memiliki platform yang sudah jadi dan diakui secara lokal yang berguna untuk memecahkan konflik.

Struktur organisasi dan proses internal dari platform dialog tersebut tidak dibikin secara kaku, tetapi dapat dievaluasi terus-menerus, dan juga disesuaikan dengan konteks. Beberapa platform menyelenggarakan pertemuan rutin, sementara beberapa yang lain hanya bertemu untuk menyelesaikan konflik

yang tengah terjadi. Pendekatan ini mulai menuai keberhasilan, dan komunitas-komunitas lain mulai berdatangan dan meminta pendampingan untuk membuat platform dialog mereka sendiri. Perwakilan dari platform yang ada diundang agar menjadi bagian dari proses pelatihan, serta antusiasme dan keahlian mereka yang berakar dari pengalaman langsung merupakan kunci dari tersebarnya konsep tersebut. Kunci keberhasilan mereka yang lain adalah penerimaan mereka oleh para pemangku kepentingan seperti Komisi Agropastoral dan otoritas lokal, yang diperoleh karena menekankan bahwa platform tersebut ada bukan untuk menggantikan otoritas mereka, melainkan membuat kerja mereka lebih mudah dan meredam konflik sebelum konflik itu benar-benar menjadi masalah nyata. Sekarang ini terdapat lebih dari 100 platform semacam itu, yang di dalamnya penggembala maupun petani terlibat serta gender dan etnisitas juga dipertimbangkan untuk memastikan keterwakilan yang adil.

Platform-platform tersebut kemudian dapat digunakan sebagai basis untuk kolaborasi guna membangun resolusi konflik yang lebih jangka panjang serta kegiatan pembangunan yang lain. Misalnya, pelanggaran batas dirasakan jelas sebagai sumber konflik yang utama. Ketimbang memecahkan hal ini dengan mencoba menentukan batas-batas, yang akan selalu menjadi proses perdebatan, komunitas didorong untuk melihat mengapa pelanggaran batas terjadi. Kelangkaan dan degradasi tanah dan sumberdaya seperti air didapati sebagai masalah sentral, sehingga dibentuklah komite pengelolaan air untuk melindungi kawasan tangkapan air dan konsep pertanian gabungan pun dikembangkan. Kolaborasi yang diajukan ini, misalnya, memungkinkan penggembala untuk menggembalakan binatang mereka di tanah pertanian pada periode tertentu

dalam satu tahun sebagai imbalan atas jasa peningkatan kesuburan yang disediakan oleh kotoran hewan. Platform dialog tersebut juga berguna sebagai basis bagi dialog lintas budaya yang telah membantu untuk mengurangi konflik dengan memahami nilai budaya dari masing-masing pihak dan alasan dari perilaku tertentu yang mungkin tampak menyerang.

Kesimpulan

Seiring dengan terus meningkatnya perebutan atas tanah dan sumberdaya alam secara global, kebijakan dan praktik penatakelolaan tanah secara inklusif merupakan hal yang vital untuk dikembangkan, dilaksanakan, dan diperkuat lebih lanjut. Memastikan bahwa tanah dikelola dengan cara yang inklusif dapat lebih meningkatkan pengelolaan tanah secara berkelanjutan dan akses yang adil terhadap manfaat yang mengikutinya. Kerangka penatakelolaan tanah secara inklusif dan manfaatnya bagi komunitas lokal juga dapat memberi kesempatan untuk melawan masalah-masalah umum dan sosial secara lebih luas seperti konflik budaya, marginalisasi politik dan ekonomi, korupsi, dan ketimpangan gender.

LSM-LSM bisa memainkan peran penting untuk memfasilitasi dan mempromosikan strategi penatakelolaan tanah secara inklusif dengan mendampingi komunitas untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengamankan dan mengelola tanah mereka, serta melobi pemerintah agar menyediakan kerangka hukum dan kebijakan yang adil yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Buku panduan ini memperkenalkan beberapa kemungkinan strategi dan praktik yang dapat digunakan LSM-LSM sebagai bagian dari kerja mereka agar tercapai keadilan atas tanah secara inklusif. Semua itu diambil dari pengalaman dan keahlian yang melimpah dari organisasi-organisasi yang secara aktif bekerja pada isu keadilan atas tanah dan bermaksud memberikan saran dan panduan melalui contoh-contoh “dari lapangan” guna membantu organisasi dan komunitas lokal untuk merumuskan dan mencapai tujuan advokasi mereka sendiri. Perlu ditekankan bahwa strategi dan praktik yang ditampilkan di buku ini bukanlah solusi terhadap rintangan-rintangan umum untuk mencapai keadilan atas tanah secara inklusif, melainkan semua itu dapat menjadi bagian dari strategi advokasi secara lebih luas dan repertoar praktik untuk dipilih dan disesuaikan dengan konteks masing-masing.

Namun, ada beberapa rekomendasi yang muncul berulang-ulang yang terdapat dalam berbagai strategi dan area tematik yang berbeda-beda yang penting untuk dicatat. Pertama, suatu pendekatan biasanya lebih kuat ketika komunitas yang terlibat menjadi jantung dari proses yang berjalan; dari memimpin sendiri proses pemetaan partisipatoris atau

perencanaan tata guna lahan hingga menjadi kekuatan pendorong di balik gerakan dan kampanye. Hasilnya pada akhirnya kemungkinan lebih relevan dan berkelanjutan ketika komunitas lokal mempunyai kepemilikan atas proses tersebut.

Kedua, setiap pendekatan atau strategi harus diubah sesuai dengan konteks yang mana pendekatan atau strategi tersebut akan digunakan. Sesuatu yang bekerja di satu negara atau kawasan mungkin tidak akan bekerja di tempat lain karena perbedaan faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Karena itu, LSM-LSM harus menyediakan waktu untuk memahami konteks yang mana pendekatan dan strategi itu dijalankan dengan cara yang melibatkan lanskap yang tampak (misalnya, geografi, zona tata guna lahan, batas-batas desa, ekologi, hidrologi, dan lain-lain) dan tidak tampak (misalnya, dinamika kekuasaan, peran gender, norma budaya, nilai-nilai tradisional, peraturan adat, dan lain-lain). Hal ini harus menjadi proses yang selalu diulang-ulang yang diperbarui dan dipertajam dengan pengetahuan dan pengalaman baru serta perubahan kondisi lokal, yang pada gilirannya harus mendukung evaluasi dan peningkatan strategi advokasi yang ada atau yang baru.

Akhirnya, peluang untuk meraih keberhasilan kerap menjadi lebih besar ketika kelompok dan pemangku kepentingan yang berbeda berkolaborasi. Membangun jaringan yang luas, dan membantu komunitas untuk melakukan hal yang sama, dapat menghasilkan ketahanan yang lebih besar, memperluas pengaruh dari kegiatan advokasi, dan meningkatkan solidaritas dan motivasi ketika terjadi kemunduran.

Meski perjuangan untuk keadilan atas tanah secara inklusif kadang tampak sebagai tugas yang menakutkan, pengalaman dan contoh yang dikumpulkan di dalam buku ini menunjukkan bahwa LSM-LSM lokal, yang bekerja untuk mendukung komunitas lokal yang berdaya dan melek, dapat mencapai perkembangan signifikan. Diharapkan bahwa informasi yang disediakan di sini akan mendorong dan mendukung organisasi-organisasi lain untuk memperkuat strategi dan pendekatan mereka untuk advokasi keadilan atas tanah, yang dibangun atas pengalaman organisasi-organisasi yang telah berkontribusi dalam buku panduan ini dan bahkan menambah lebih banyak lagi kisah sukses untuk memperkuat perjuangan keadilan atas tanah secara inklusif di seluruh dunia.

Referensi

- 1 Timothée Fomete, James Acworth, Arnaud Afana, R. Sufo Kankeu, Jos Bonnemaïjer, et al. (2019) "Reframing Local Land Use Planning Methods and Tools in South-west Cameroon as a Foundation for Secure Tenure, Sustainable and Equitable Rural Development, and REDD+." Makalah yang disajikan dalam "2018 World Bank Conference on Land and Poverty: Land Governance in an Interconnected World" di Washington, D.C., 19–23 Maret 2018.
- 2 Rainbow Environment Consult (tanpa tahun) "Synthetic and Practical Guide of the Unified Methodology of Participatory Mapping in Cameroon." Diakses dari: <https://view.publitas.com/the-tenure-facility/guide-to-the-unifiedmethodolgoy-for-participatory-mapping-in-cameroon/page/1>.
- 3 Zambia Land Alliance (2013) "Training Manual and Tool Kit for Policy Makers and Investors: Land Governance, Advocacy Techniques and Community Engagement." Diakses dari: <http://beyondresearch.org/documents/ZLA%20Manual.pdf>.
- 4 Zambian Governance Foundation for Civil Society (2020) "Preserving the Land for Future Generations." Diakses dari: <http://www.zgf.org.zm/portfolio-items/preserving-the-land-for-futuregenerations/>.
- 5 Jacqueline Bhabha dan Anisha Gopi (2016) *Interrogating the Norm: Innovative Interventions to Promote Gender Justice and Safety in India*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University South Asia Institute.
- 6 Rosa de Vos, Laili Khairnur, dan H.J. Iskandar (2016) "Drones Put Land Rights Back on the Map." *New Mandala* 30 November. Diakses dari: <https://www.newmandala.org/drones-put-land-rights-back-map/>.
- 7 Rosa de Vos dan Laili Khairnur (2019) "Putting Livelihoods on the Map: Spatial Planning in West Kalimantan." *ETFRN News* 59: 155-161.
- 8 Winrose Mwangi (2018) "Our Data Our Strength." *Women Deliver* 11 Juni. Diakses dari: <https://womendeliver.org/2018/our-data-ourstrength/>.
- 9 Equal Measures 2030 (2020) "The Power of Community-generated Data." Diakses dari: <https://data.em2030.org/stories/the-power-of-community-generated-data-to-drive-progress-on-gender-equality/>.
- 10 Joyce Brown dan Gloria Gallant (2014) *Engendering Access to Justice: Grassroots Women's Approaches to Securing Land Rights*. New York: The Huairou Commission dan United Nations Development Programme (UNDP).
- 11 Jagat Basnet, Keshab Dahal, dan Stefania Battistelli (2014) "Greater Empowerment and Security of Women through the Joint Land Ownership Certificate, Nepal. Case study of the ILC Database of Good Practices." Lembar fakta. Roma: International Land Coalition (ILC).
- 12 Community Self Reliance Centre (CSRC) dan Oxfam Nepal (tanpa tahun) *Joint Land Ownership Certificate for Equality, Dignity and Prosperity: Resource Manual*. Kathmandu: Community Self Reliance Centre (CSRC) dan Oxfam Nepal.

- 13 Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC) dan Land Watch Asia (LWA) (2019) *State of Land Rights and Land Governance in Eight Asian Countries: Forty Years after the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development*. Quezon City: Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC).
- 14 Stefan Schüller (2019) *Unlocking Public Finance for Agroecology: Catalysing the Potential of Agriculture in Achieving the Sustainable Development Goals*. Amsterdam: Both ENDS.
- 15 Julian Gonsalves (2015) *Rich Forests: Making a Living under the Canopy*. Amsterdam: Both ENDS.
- 16 Philippine Sutz, Amaelle Seigneret, Mary Richard, Patricia Blankson Akapko, Fati Alhassan, dan Mamadou Fall (2019) *A Stronger Voice for Women in Local Land Governance: Effective Approaches in Tanzania, Ghana and Senegal*. London: International Institute for Environment and Development (IIED).
- 17 Lorenzo Cotula dan Thierry Berger (penyunting) (2017) *Improving Accountability in Agricultural Investments: Reflections from Legal Empowerment Initiatives in West Africa*. London: International Institute for Environment and Development (IIED).
- 18 Food and Agriculture Organization (FAO) (2019) "The Voluntary Guidelines: Securing Our Rights Sierra Leone." Lembar fakta. Roma: Food and Agriculture Organization (FAO).
- 19 GRAIN (2013) "Leaked ProSAVANA Master Plan Confirms Worst Fears." Rilis pers. Diakses dari: <https://www.grain.org/fr/article/entries/4703leaked-prosavana-master-plan-confirmsworst-fears>.
- 20 Alex Shankland dan Euclides Gonçalves (2016) "Imagining Agricultural Development in South-South Cooperation: The Contestation and Transformation of ProSAVANA." *World Development* 81: 35–46.
- 21 GRAIN (2013) "Open Letter from Mozambican Civil Society Organisations and Movements to the Presidents of Mozambique and Brazil and the Prime Minister of Japan." Rilis pers. Diakses dari: https://www.grain.org/bulletin_board/entries/4738-open-letter-from-mozambicancivil-society-org.
- 22 Diana Aguiar dan Maria Emília Pacheco (penyunting) (2017) *The South-South Cooperation of the Peoples of Brazil and Mozambique*. Rio de Janeiro: Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE).
- 23 Concerned Citizens with the Mozambican Development (MOKAI) dan Japan International Volunteer Center (JVC) (2020) "Victory for Peasant and Civic Movements! ProSAVANA Officially Ended." Rilis pers. [Farmlandgrab.org](http://farmlandgrab.org) 24 Juli. Diakses dari: <https://www.farmlandgrab.org/post/view/29758->.
- 24 Shei William Kanjo, Kacho Tah Charles, dan Unusa Karimu (2014) *Mediation in the Management of Conflicts over Agro-Pastoral Resources: Training Guide for Facilitators of Community-Based Dialogue Platforms of Agro-Pastoral Resource Stakeholders*. Bamenda: Mbororo Social and Cultural Development Association (MBOSCUDA) dan Village Aid.



Buku panduan ini berisi kumpulan praktik dan strategi yang digunakan oleh lembaga swadaya masyarakat di berbagai belahan dunia yang bekerja untuk meningkatkan sistem penatakelolaan tanah secara inklusif.

Buku ini menyediakan sumber inspirasi serta panduan praktis yang dapat digunakan oleh sesama aktor untuk memperkuat kerja mereka.

Buku ini disusun berdasarkan pengalaman dan keahlian yang melimpah dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam perjuangan keadilan atas tanah dan dimaksudkan untuk menawarkan saran dan panduan melalui contoh-contoh “dari lapangan” yang dapat membantu organisasi dan komunitas lokal untuk merumuskan dan mencapai sendiri tujuan advokasi mereka.